

PENULIS

Ikhsan Yosarie  
Halili Hasan

EDITOR

Sayyidatul Insiyah

# INDEKS KOTA TOLERAN

TAHUN 2024



PUSTAKA  
MASYARAKAT  
SETARA



PENULIS

Ikhsan Yosarie  
Halili Hasan

EDITOR

Sayyidatul Insiyah

# INDEKS KOTA TOLERAN TAHUN 2024



PUSTAKA  
MASYARAKAT  
SETARA

## INDEKS KOTA TOLERAN TAHUN 2024

Jakarta, Mei 2025

viii + 89 halaman

230 mm x 155 mm

PENULIS Ikhsan Yosarie  
Halili Hasan

EDITOR Sayyidatul Insiyah

PENELITI Ismail Hasani  
Halili Hasan  
Ikhsan Yosarie  
Sayyidatul Insiyah  
Nabhan Aiqani  
Merisa Dwi Juanita  
Azeem Marhendra Amedi  
Cucu Sutrisno  
Elly Nur Rahmawati  
Achmad Siddiq Asad  
Muhammad Abdul Aziz  
Syifa Alkautsar  
Ana Nurbaedah  
Zain Nugroho  
Achmad Fanani Rasyidi  
Harkirtan Kaur

PENATA LETAK Titikoma-Jakarta (0895 2458 0505)

PENERBIT Pustaka Masyarakat Setara  
Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia

Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683

Hotline : +6285100255123

Email : [pustakasetara@gmail.com](mailto:pustakasetara@gmail.com)

Website : [www.pustakasetara.com](http://www.pustakasetara.com)

# Kata Pengantar

Para pembaca yang budiman,

SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kebebasan beragama berkeyakinan, inklusi sosial, demokrasi, hak asasi manusia, *rule of law* dan perdamaian. Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute berkaitan dengan tujuan tersebut adalah riset Indeks Kota Toleran (disingkat IKT).

Indeks Kota Toleran yang disusun SETARA juga telah memasuki tahun ke-8 sejak dirilis pertama kali pada tahun 2015. Studi *indexing* yang dilaksanakan tim peneliti SETARA masih berada dalam satu rumpun *research area* dengan riset mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia yang sudah dilakukan sejak tahun 2007, hampir menuju dua dekade.

Berbeda dengan riset kondisi KBB yang sepenuhnya mencatat dan menganalisis aktor, modus, dan pola pelanggaran atas KBB sebagai *negative rights*, pengukuran yang dilakukan SETARA Institute dalam Indeks Kota Toleran mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan Konstitusi dan hak asasi manusia sesuai dengan standar hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, khususnya hak sipil dan politik. Studi ini ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat dan/atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum.

Penyusunan Indeks Kota Toleran selama ini banyak mendapat

dukungan dari banyak pihak, baik Kementerian/Lembaga, pemerintah kota, mitra pembangunan, hingga elemen masyarakat sipil. Besarnya dukungan tersebut dapat dibaca bahwa program ini sesungguhnya merupakan agenda bersama dalam memperluas inklusi sosial dalam tata kelola kota, sekaligus sebagai upaya konkrit untuk mendorong pemerintah kota mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang inklusif sesuai dengan nafas Pancasila dan Visi Indonesia 2045.

Dalam konteks kerjasama dan dukungan seluruh pihak, SETARA Institute mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tanpa dukungan dan kerjasama tersebut SETARA Institute pasti harus mengeluarkan energi dan sumber daya berlipat menghadapi tantangan yang juga berlipat untuk menyelenggarakan studi ini.

SETARA Institute berharap studi ini akan memberikan insentif sosial bagi kerja keras pemerintah kota dalam mempraktikkan dan mempromosikan toleransi. Kepada pemerintah-pemerintah kota dengan skor toleransi tinggi kami berharap yang bersangkutan akan berbagi pengalaman dengan pemerintah kota lain tentang tata kelola kota dalam mempromosikan toleransi di tengah kemajemukan. Sedangkan kota-kota dengan skor toleransi rendah, SETARA Institute tentu berharap agar pemerintah kota dan elemen masyarakat memiliki kemauan untuk belajar dari kota-kota tersebut tentang bagaimana mempraktikkan dan memajukan toleransi dalam tata kelola kota sebagai unit kelola politik dan pemerintahan yang heterogen.

Terakhir, SETARA Institute sadar sepenuhnya bahwa studi *indexing* ini tidak terlepas dari kekurangan, baik pada aspek substantif maupun teknis-metodologis. Berkaitan dengan itu, SETARA Institute sangat mengharapkan masukan-masukan dari para pihak terutama para akademisi, aktivis perkotaan dan aparat pemerintah baik pusat maupun kota.

Jakarta, 20 Mei 2025

Direktur Eksekutif,

Halili Hasan

# Daftar Isi

|  |          |
|--|----------|
| Kata Pengantar.....  | iii      |
| Daftar Isi .....   | v        |
| Daftar Tabel.....  | vii      |
| Daftar Grafik .....  | vii      |
| Daftar Singkatan .....   | viii     |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b> |
| A. Tentang Indeks Kota Toleran 2024.....                                     | 1        |
| B. Definisi Operasional .....  | 2        |
| <b>BAB II. KERANGKA METODOLOGIS .....</b>                                    | <b>3</b> |
| <b>BAB III. PERINGKAT TOLERANSI 94 KOTA.....</b>                             | <b>7</b> |
| A. 10 Kota Dengan Skor Toleransi Tertinggi.....                              | 7        |
| B. 10 Kota Dengan Skor Terendah.....   | 18       |
| C. Skor Tertinggi Berdasarkan Variabel 1: Regulasi Pemerintah.....           | 25       |
| D. Skor Tertinggi Berdasarkan Variabel 2: Regulasi Sosial.....               | 29       |
| E. Skor Tertinggi Berdasarkan Variabel 3: Tindakan Pemerintah....            | 33       |
| F. Kota Dengan Peningkatan Rangkaing Tertinggi pada IKT 2024...              | 36       |
| G. Kota Dengan Peringkat Tertinggi Kategori Penduduk<br>di Atas 1 Juta ..... | 43       |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV. TREN DAN DINAMIKA TOLERANSI KOTA 2024.....</b> | <b>45</b> |
| A. Rata-Rata Nasional IKT 2024 .....                      | 45        |
| B. Dinamika 10 Kota Dengan Skor Toleransi Tertinggi.....  | 51        |
| C. Dinamika 10 Kota Dengan Skor Toleransi Terendah.....   | 57        |
| <b>BAB V. PENUTUP .....</b>                               | <b>63</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 63        |
| B. Rekomendasi.....                                       | 66        |
| Daftar Pustaka.....                                       | 69        |

# Daftar Tabel

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1: 10 Kota Skor Toleransi Tertinggi .....   | 7  |
| Tabel 2: 10 Kota dengan Skor Toleransi Terendah IKT 2024 .....                              | 18 |
| Tabel 3: 10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel 1: Regulasi<br>Pemerintah .....             | 25 |
| Tabel 4: 10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel 2: Regulasi Sosial..                        | 29 |
| Tabel 5: 10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel 3: Tindakan<br>Pemerintah .....             | 33 |
| Tabel 6: 10 Kota dengan Peningkatan Rangkings Tertinggi .....                               | 36 |
| Tabel 7: 10 Kota Skor Tertinggi dengan Penduduk Besar .....                                 | 43 |
| Tabel 8: Dinamika 10 Kota Tertinggi dari IKT 2023 ke IKT 2024.....                          | 51 |
| Tabel 9: Dinamika 10 Kota dengan Skor Toleransi Terendah dari IKT<br>2023 ke IKT 2024 ..... | 57 |

# Daftar Grafik

|  |    |
|--|----|
| Grafik 1 : Skor Rata-rata Nasional Indeks Kota Toleran ..... | 45 |
| Grafik 2 : Skor Rata-rata 10 Kota Tertinggi .....            | 53 |
| Grafik 3 : Skor Rata-rata 10 Kota Terendah.....              | 59 |

# Daftar Singkatan

|             |   |
|-------------|---|
| BKSAUA      | Badan Kerjasama Antar Umat Beragama               |
| BPIP        | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila                |
| BPS         | Badan Pusat Statistik                             |
| DPRD        | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                    |
| FKUB        | Forum Kerukunan Umat Beragama                     |
| FPK         | Forum Pembauran Kebangsaan                        |
| Formula     | Forum Pemuda lintas Agama                         |
| FM2P        | Forum Masyarakat Muslim Parepare                  |
| GBI         | Gereja Bethel Indonesia                           |
| GKPB        | Gereja Kristen Protestan Bali                     |
| GMIH        | Gereja Masehi Injil Halmahera                     |
| HAM         | Hak Asasi Manusia                                 |
| HKI         | Huria Kristen Indonesia                           |
| IKT         | Indeks Kota Toleran                               |
| IMB         | Izin Mendirikan Bangunan                          |
| ISComE      | <i>International Student Community Engagement</i> |
| KBB         | Kebebasan Beragama/Berkeyakinan                   |
| Kemendagri  | Kementerian Dalam Negeri                          |
| Kemenkumham | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia           |
| KMHDI       | Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia         |
| Perda       | Peraturan Daerah                                  |
| Perwal      | Peraturan Wali Kota                               |
| Perwala     | Persaudaraan Wanita Lintas Agama                  |
| PKUB        | Pusat Kerukunan Umat Beragama                     |
| RDP         | Rapat Dengar Pendapat                             |
| RPJMD       | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah        |
| SD          | Sekolah Dasar                                     |
| SMP         | Sekolah Menengah Pertama                          |
| SK          | Surat Keputusan                                   |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. TENTANG INDEKS KOTA TOLERAN 2024

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Indeks Kota Toleran 2024 akan menjadi publikasi ke-8 SETARA Institute sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015. Sebelumnya IKT telah dipublikasikan pada tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Kombinasi ini ditujukan untuk memotret secara lebih komprehensif praktik dan promosi toleransi di masing-masing kota, baik yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun elemen masyarakat secara umum. Melalui IKT, SETARA Institute berharap dapat mendorong setiap kota untuk membangun perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasikan anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.

## B. DEFINISI OPERASIONAL

Kota toleran adalah kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang rendah, dan upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial.

SETARA Institute dalam studi ini menurunkan konsep toleransi ke dalam beberapa variabel sistemik kota yang dapat memengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga, yakni: (1) Kebijakan-kebijakan pemerintah kota, (2) Tindakan-tindakan aparat pemerintah kota, (3) Perilaku antar entitas di kota termasuk warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan (4) Relasi-relasi sosial dalam heterogenitas demografis warga kota.[]

## BAB II

# KERANGKA METODOLOGIS

Secara metodologis, IKT mengadopsi kerangka Brian J. Grim dan Roger Finke (2006), yaitu pengukuran tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi sebuah negara. Dalam kerangka ini, Grim dan Finke menyusun 3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi, yakni: (1) Favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok agama tertentu; (2) Peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama, dan (3) Regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.

SETARA Institute, dengan mempertimbangkan kekhasan Indonesia, memodifikasi kerangka Grim dan Finke dengan tambahan variabel, yakni demografi sosio-keagamaan. Komposisi penduduk dipandang sebagai salah satu parameter dalam mengukur pengelolaan toleransi dan kerukunan di kota. Heterogenitas atau homogenitas latar keagamaan sebuah kota diasumsikan dapat memengaruhi kualitas (upaya) yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Objek kajian IKT adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. 4 kota yang dieliminir merupakan kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi 1 (satu) kota DKI Jakarta. Penggabungan ini dilakukan karena secara kewenangan, kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah.

Pemilihan Kota dari Kabupaten sebagai objek kajian didasarkan

pada pertimbangan bahwa komposisi penduduk di perkotaan seharusnya lebih heterogen jika dibandingkan dengan kabupaten. Selain itu, pertimbangan efektivitas dan efisiensi penelitian, wilayah kota dipandang memiliki keserupaan demografi dan pola administrasi dibandingkan dengan 416 kabupaten yang tersebar di 38 provinsi yang ada di Indonesia.

Mengacu pada definisi operasional dan berdasarkan pada kerangka *indexing*, studi IKT menetapkan 4 (empat) variabel dengan 8 (delapan) indikator sebagai alat ukur. Ke-8 indikator dalam studi ini merupakan elemen-elemen yang melekat di sebuah kota, sekaligus unsur pembentuk ekosistem toleransi yang sedang terus menerus didorong dan dipromosikan SETARA Institute melalui studi IKT, yaitu:

### ***1. Regulasi Pemerintah Kota***

- Indikator 1: Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya
- Indikator 2: Kebijakan pemerintah kota meliputi kebijakan promotif dan diskriminatif terkait isu toleransi

### ***2. Regulasi Sosial***

- Indikator 3: Peristiwa intoleransi
- Indikator 4: Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi

### ***3. Tindakan Pemerintah***

- Indikator 5: Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi
- Indikator 6: Tindakan nyata terkait isu toleransi

### ***4. Demografi Sosio-Keagamaan***

- Indikator 7: Heterogenitas keagamaan penduduk
- Indikator 8: Inklusi sosial keagamaan

Guna menambah kedalaman data, sejak rilis IKT tahun 2018 dan seterusnya, studi ini mengeksplorasi rubrik sub-sub indikator dengan memasukkan aspek-aspek pembentuk toleransi seperti

pengarusutamaan gender, inklusi sosial, dan partisipasi masyarakat sipil. Pengembangan indikator penelitian juga dilakukan pada IKT 2024, tepatnya melalui pengembangan indikator ke-2 dari semula hanya mengukur ada atau tidaknya di suatu daerah kebijakan diskriminatif, dikembangkan menjadi kebijakan pemerintah dengan sub-indikator kebijakan diskriminatif dan kebijakan promotif terhadap toleransi.

Pengembangan ini untuk terus mengokohkan ekosistem toleransi di daerah melalui legitimasi produk hukum di daerah, serta bentuk komitmen kepemimpinan politik dan birokrasi dalam membangun kota yang toleran. Selain itu perlu dipahami juga bahwa studi ini mencatat terjadinya fenomena penguatan kebijakan promotif di daerah-daerah, sebagaimana temuan IKT 2023.

Data yang dikumpulkan dari berbagai rubrik sub indikator tersebut diolah untuk dapat menggambarkan pencapaian, permasalahan, dan tantangan pemerintah juga masyarakat kota dalam promosi dan praktik toleransi di kota tersebut. Sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, laporan kementerian/lembaga diantaranya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Komnas Perempuan, Komnas HAM, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, maupun dokumen pemerintah lainnya, data SETARA Institute, data CSO lainnya, serta referensi media terpilih. Pengumpulan data juga dilakukan melalui hasil pengirisan kuesioner *self-assessment* yang dikirimkan kepada seluruh pemerintah kota.

Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator pada situasi faktual toleransi di setiap kota, SETARA Institute melakukan pembobotan dengan persentase berbeda untuk setiap indikator. Kombinasi pembobotan dalam setiap indikator menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut:

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | (10%) |
| 2. Kebijakan Pemerintah Kota                          | (20%) |
| 3. Peristiwa Intoleransi                              | (20%) |
| 4. Dinamika Masyarakat Sipil                          | (10%) |
| 5. Pernyataan Publik Pemerintah Kota                  | (10%) |
| 6. Tindakan Nyata Pemerintah Kota                     | (15%) |

7. Heterogenitas Agama (5%)
8. Inklusi Sosial Keagamaan (10%)

Rata-rata hasil dari kombinasi pembobotan diukur ke dalam skema skoring. Dalam studi ini, skoring menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas rendah ke tinggi, dengan nilai (1) untuk kualitas rendah dan (7) untuk kualitas tertinggi. Selain itu, untuk menjamin validitas data hasil skoring, SETARA Institute melakukan tiga teknik uji validitas sekaligus, yakni (1) triangulasi sumber, (2) kuesioner *self-assessment*, dan (3) *expert meeting series* atau pertemuan serial para ahli.

Pengisian kuesioner *self-assessment* menjadi salah satu indikator penting yang mengungkapkan kinerja pemerintah kota dalam versi mereka sendiri. Kuesioner *self-assessment* sekaligus juga menjadi ruang promosi atau pembelaan atas judgement yang sudah beredar di ruang publik atas suatu peristiwa atau tindakan dan kebijakan. Adapun *expert meeting series* dilaksanakan untuk mendapatkan masukan serta analisis mendalam dari para ahli (*expert*) yang telah berkecimpung lama di dalam isu-isu toleransi, kerukunan, hak asasi manusia dan inklusi sosial. Di dalam *expert meeting*, SETARA Institute melibatkan ahli (*expert*) dari Kementerian yang relevan, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).[]

### BAB III

# PERINGKAT TOLERANSI 94 KOTA

**S**tudi Indeks Kota Toleran 2024 telah menghasilkan rangking 94 kota di Indonesia dari kota dengan skor toleransi tertinggi hingga terendah [lampiran 1]. Rangking 94 kota tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

#### A. 10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERTINGGI

Tabel 1  
10 Kota Skor Toleransi Tertinggi

| Rangking | Kota             | Ind 1 | Ind 2 | Ind 3 | Ind 4 | Ind 5 | Ind 6 | Ind 7 | Ind 8 | Skor Akhir |
|----------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 1        | Salatiga         | 6,50  | 6,22  | 7,00  | 6,00  | 7,00  | 7,00  | 6,00  | 6,00  | 6,544      |
| 2        | Singkawang       | 6,50  | 6,10  | 7,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 7,00  | 7,00  | 6,420      |
| 3        | Semarang         | 6,00  | 6,03  | 7,00  | 6,00  | 6,00  | 7,00  | 6,00  | 6,00  | 6,356      |
| 4        | Magelang         | 6,00  | 5,74  | 7,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 7,00  | 6,248      |
| 5        | Pematang Siantar | 5,17  | 5,74  | 7,00  | 4,00  | 7,00  | 7,00  | 6,00  | 6,00  | 6,115      |
| 6        | Sukabumi         | 5,50  | 5,59  | 7,00  | 5,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 5,968      |

| Rangking | Kota   | Ind 1 | Ind 2 | Ind 3 | Ind 4 | Ind 5 | Ind 6 | Ind 7 | Ind 8 | Skor Akhir |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 7        | Bekasi | 6,17  | 6,11  | 4,00  | 6,00  | 7,00  | 7,00  | 7,00  | 6,00  | 5,939      |
| 8        | Kediri | 5,83  | 5,71  | 7,00  | 5,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 5,00  | 5,925      |
| 9        | Manado | 6,00  | 5,56  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 5,912      |
| 10       | Kupang | 5,33  | 5,35  | 7,00  | 5,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 5,853      |

Peringkat 10 kota dengan skor toleransi tertinggi IKT 2024 secara umum masih ditempati kota-kota yang sama dengan IKT 2024, meskipun terjadi dinamika perubahan posisi di dalamnya. Kokohnya kota-kota tersebut dalam 10 peringkat teratas semakin menegaskan terjaga dan terus bersinerginya elemen-elemen kota dalam menjaga ekosistem toleransi, serta kinerja 3 (tiga) jenis kepemimpinan yang semakin promotif, yakni kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*), kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*).

Kota Pematang Siantar menjadi satu-satunya pembeda dalam susunan peringkat 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2024. Kota Pematangsiantar naik dari peringkat 11 pada IKT 2023 menjadi peringkat 5 pada IKT 2024 dengan skor 6,115. Kenaikan peringkat ini ditopang kepemimpinan politik (*political leadership*) yang sangat promotif terhadap pembentukan ekosistem toleransi di Pematangsiantar. Kepemimpinan politik tersebut menggerakkan kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan kemasyarakatan di Pematang Siantar untuk menggelorakan serta memastikan agenda pemajuan toleransi terus berkembang.

Komitmen pemerintah kota dalam upaya pemajuan toleransi di kota Pematangsiantar semakin menguat, terutama sejak tahun 2023, melalui pembentukan sejumlah produk hukum daerah yang promotif terhadap pemajuan toleransi, yakni Peraturan Wali Kota Pematangsiantar No. 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan Instruksi Wali Kota Pematangsiantar Nomor No. 3 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peningkatan Toleransi

Beragama, Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Mewujudkan Kota Pematang Siantar sebagai Kota Toleran.

Komitmen tersebut semakin diperkuat pada tahun 2024 dengan lahirnya produk hukum lainnya yang promotif terhadap pemajuan toleransi, dalam hal ini spesifik berkaitan dengan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Melalui produk hukum tersebut, pemerintah kota Pematangsiantar telah memiliki tim terpadu maupun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2024. Produk hukum yang dimaksud berupa:

- (1) Keputusan Wali Kota Nomor: 002.3/200.1.3.1/1146/VII/2024 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2024
- (2) Keputusan Wali Kota Nomor: 002.3/200.1.3.1/1147/VII/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2024

Pembangunan ekosistem toleransi di Pematangsiantar bukan hanya melalui produk hukum promotif toleransi, tetapi juga melalui kepemimpinan politik progresif yang ditunjukkan Walikota maupun Pj Walikota dalam merangkul berbagai elemen masyarakat untuk sama-sama mewujudkan Pematangsiantar sebagai kota toleran. Upaya tersebut dilakukan melalui penciptaan berbagai ruang pertemuan dan ruang dialog antara pemerintah dan elemen masyarakat, di antaranya pada hari-hari besar keagamaan maupun pada kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Keberadana ruang-ruang tersebut terbukti ampuh dalam meniadakan peristiwa intoleransi di Pematangsiantar tahun 2024.

Selain kota Pematangsiantar, kota-kota lainnya pada peringkat 10 teratas IKT 2024 sama dengan IKT 2023. Namun demikian, dinamika peringkat kota-kota tersebut memperlihatkan berbagai inovasi yang

terus ditunjukkan kota-kota dalam menguatkan ekosistem toleransi di wilayahnya. Kondisi tersebut di antaranya terlihat dengan adanya peringkat 1 (satu) baru kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2024. Jika pada episode IKT 2023 dan sebelumnya, peringkat 1 diduduki Kota Singkawang, maka pada tahun 2024 diduduki Kota Salatiga dengan skor 6,544. Kota Salatiga naik 2 (dua) peringkat setelah sebelumnya pada IKT 2023 menempati peringkat ke-3 (tiga).

Pada tahun 2024, Kota Salatiga melakukan inovasi progresif dalam pemajuan toleransi. Inovasi tersebut berupa produk hukum promotif terhadap toleransi, yakni Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial. Inovasi ini menjadi bukti terwujudnya kepemimpinan politik, birokrasi, dan kemasyarakatan yang kokoh dalam pemajuan toleransi, sebab penyusunan tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen kota, baik eksekutif, legislatif, hingga masyarakat. Melalui inovasi ini juga, Kota Salatiga menjadi satu dari tiga kota di Indonesia selain Kota Banjarmasin dan Kota Mojokerto yang memiliki produk hukum promotif toleransi pada tingkat Perda sebagai peraturan perundang-undangan dengan hierarki tertinggi pada level pemerintahan daerah.

Progresifnya Perda tersebut terlihat melalui upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat, yakni peningkatan dan pemeliharaan toleransi sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) dan (2). Upaya tersebut memperlihatkan ketertiban umum bukan lagi menjadi pendekatan yang digunakan dalam pemajuan toleransi di Kota Salatiga. Perda Toleransi ini juga menjadi penanda bahwa pemerintah daerah tak hanya diam atau reaktif terhadap potensi dan konflik intoleransi, tetapi proaktif membangun ruang hidup yang aman dan setara bagi semua.

Bentuk-bentuk peningkatan maupun pemeliharaan toleransi bermasyarakat dalam Perda tersebut perlu menjadi referensi bagi kota-kota lainnya. Dalam konteks peningkatan toleransi, kapasitas menjadi salah satu lokus yang disasar, diantaranya dengan forum dialog toleransi lintas SARA dan sosial ekonomi, peningkatan kapasitas

kelembagaan forum kerukunan masyarakat, serta pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara. Bahkan ditekankan peningkatan kapasitas tersebut diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas SARA dan sosial ekonomi yang berbeda.

Selain peningkatan kapasitas, fasilitasi yang dilakukan pemerintah juga menjadi upaya lainnya dalam peningkatan toleransi. Fasilitasi tersebut sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan toleransi bermasyarakat. Termasuk di dalamnya fasilitasi mencegah terjadinya intoleransi. Upaya berikutnya melalui pemeliharaan toleransi, di antaranya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpendapat dan menjalankan ibadah dan tradisi sesuai dengan agama, kepercayaan dan adat istiadat masing-masing, serta menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi masyarakat.

Peraturan promotif toleransi, terutama berkaitan dengan kebangsaan, pada tingkat Perda juga diterbitkan pemerintah Kota Salatiga di tahun 2024. Peraturan tersebut berupa Perda No. 9 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Melalui dua Perda ini, Kota Salatiga terlihat melipatgandakan penguatan ekosistem toleransinya sekaligus mengartikulasikan narasi toleransi dan kebangsaan yang dikokohkan secara legal formil.

Berikutnya, produk hukum promotif toleransi lainnya yang diterbitkan pemerintah Kota Salatiga tahun 2024 berupa (1) Peraturan Walikota Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Kota Salatiga; (2) SK Walikota Salatiga Nomor 200.2/276/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kota Salatiga Tahun 2024-2027.

Kolaborasi pemerintah kota dan elemen masyarakat juga dapat dilihat melalui program progresif toleransi lainnya, terutama Warung (Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan) NKRI, Rumah Kebangsaan dan Omah Ngopi (Ormas Punya Rumah untuk Ngobrol

Pintar) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga. Warung NKRI diresmikan tanggal 2 Mei 2024 dan telah digunakan secara rutin oleh ormas keagamaan, ormas kebangsaan, ormas kepemudaan, ormas perempuan, kegiatan pemerintah, bahkan organisasi profesi yang berkegiatan di Kota Salatiga. Warung NKRI juga menjadi daya tarik bagi daerah lain sebagai pusat studi masalah ormas, wawasan kebangsaan, toleransi dan NKRI.

Keberadaan produk hukum tersebut melengkapi ekosistem toleransi yang juga sudah mengakar kuat di tataran masyarakat Kota Salatiga. Bahkan Lembaga PERCIK Salatiga telah menggunakan perspektif toleransi dalam menjaga lingkungan dengan mendorong masyarakat lintas agama untuk berkolaborasi serta bersinergi dalam aksi adaptasi alam. Pemerintah kota juga menginisiasi dan mendukung kegiatan kunjungan FKUB Kota Salatiga ke Filipina, salah satu negara di ASEAN, untuk menyebarluaskan nilai-nilai praktek kehidupan yang rukun dan toleran dalam inklusi masyarakat Kota Salatiga, baik antar sesama maupun yang berbeda agama dan etnis di Kota Salatiga.

Berbagai kampus di Kota Salatiga juga menjadi tempat bertumbuhnya diskursus pemajuan toleransi melalui berbagai diskusi dan ruang perjumpaan lintas agama yang diselenggarakan. Bahkan mahasiswa luar negeri juga menempatkan kampus-kampus di Kota Salatiga sebagai tempat pembelajaran dan dialog isu toleransi. Misalnya UIN Salatiga menggelar *International Student Community Engagement (ISComE)* selama tujuh hari pada Juli 2024.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 36 mahasiswa asing dari 13 negara seperti Thailand, India, Afghanistan, Ghana, Pakistan, Yaman, Myanmar, Gambia, Nigeria, Kongo, Sierra Leone, Zambia, dan Malaysia. ISComE 2024 diisi dengan kuliah moderasi yang akan disampaikan oleh PJ Wali Kota Salatiga, kunjungan ke pesantren dan sekolah yang ada di Salatiga, serta mempelajari budaya dan keragaman yang ada di Kota Salatiga. Begitupun STAB Syailendra juga dikunjungi para pimpinan dari Klasis Moers Germany datang ke STAB Syailendra untuk berdialog lintas iman.

Ekosistem toleransi yang juga mengakar kuat, baik pada pemerintah kota maupun masyarakat, juga diperlihatkan Kota Singkawang. Meskipun menduduki peringkat ke-2 dengan skor 6,420 pada IKT 2024, turun satu peringkat dari IKT 2023, kota ini tetap menjadi salah satu referensi bagi kota-kota lain dalam pemajuan toleransi, serta kota yang kokoh dalam tata kelola kebinekaan Indonesia. Iklim toleransinya juga diakui komunitas internasional dan kerap menjadi pembelajaran banyak pihak, misalnya pada Oktober 2024, rombongan sejumlah Mahasiswa Guangxi Minzu Universitas *Law School* China dan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak datang berkunjung ke Kota Singkawang.

Kondisi ini tidak terlepas dari promotifnya kepemimpinan politik di kota ini yang selalu membuka ruang dan dialog pemajuan toleransi. Termasuk pembentukan kampung-kampung khusus tempat tumbuh, berkembang, dan menjadi lokomotif toleransi di Kota Singkawang. Begitupun kepemimpinan birokrasi yang turut memfasilitasi berbagai agenda-agenda pemajuan toleransi, serta alokasi anggaran yang memadai untuk berbagai kelompok keagamaan guna menunjang berbagai aktivitasnya.

Dalam konteks produk hukum, sejak tahun 2021 pemerintah Kota Singkawang telah menerbitkan produk hukum promotif toleransi berupa Peraturan Wali Kota No. 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat. Sementara tahun 2024, inovasi produk hukum dilakukan pemerintah kota dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota No: 200.1.1/363/BD.05.KSB Tahun 2024 Tentang, Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengurangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Dinamika kota-kota berikutnya yang signifikan di peringkat 3 (tiga) besar kota dengan skor toleransi tertinggi adalah masuknya Kota Semarang yang berhasil menduduki peringkat 3 pada IKT 2024 dengan skor 6,356. Kota Semarang naik 2 (dua) peringkat dari sebelumnya peringkat 5 (lima) pada IKT 2023. Kota Semarang menggantikan Kota Bekasi pada komposisi 3 besar pada studi IKT tahun ini.

Pada tahun 2024, pemerintah Kota Semarang melakukan terobosan progresif dengan menerbitkan produk hukum promotif dalam pemajuan toleransi, bahkan pada tingkat Perda, yakni melalui Perda No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia (HAM). Keberadaan produk hukum dengan tingkat seperti, menjadi potret utuh mulai matangnya kepemimpinan politik, birokrasi, dan kemasyarakatan di Kota Semarang dalam berkolaborasi memajukan toleransi di daerahnya.

Melalui Perda ini juga, terpampang nyata komitmen pemerintah Kota Semarang untuk memastikan penyelenggaraan HAM di wilayahnya. Sejumlah tujuan progresif guna pemajuan toleransi terlihat dalam ketentuan Perda ini, misalnya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah daerah atas HAM dan kebebasan dasar manusia, serta menjaga tingkat kebebasan setiap orang yang dibatasi oleh HAM orang lain, tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur pada Pasal 3. Sementara guna pemajuan toleransi, Perda ini semakin menegaskan melalui Pasal 10 huruf b bahwa setiap orang berhak untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain Perda HAM, pada tahun 2024 pemerintah Kota Semarang juga menerbitkan produk hukum promotif toleransi lainnya berupa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Sebelumnya, seperti tahun 2022, pemerintah Kota Semarang juga telah menerbitkan Keputusan Walikota No. 450/1154 Tahun 2022 tentang Pembentukan FKUB Tingkat Kecamatan di Kota Semarang Periode Tahun 2022-2025.

Matangnya kepemimpinan politik di Kota Semarang juga diperkuat dengan alokasi anggaran yang memadai terhadap FKUB Kota Semarang, dalam hal ini termasuk dana hibah. Dana hibah yang diterima FKUB Kota Semarang dari Pemerintah Kota sebesar 800 juta yang digunakan untuk berbagai agenda promotif toleransi, di antaranya untuk pelayanan pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat, rapat

koordinasi dengan ormas keagamaan se-kota Semarang, kunjungan ke ormas keagamaan, dialog lintas agama, Sekolah Kerukunan Umat Beragama, Studi Komparatif ke daerah lain, FGD, hingga kegiatan di Kecamatan.

Selain terobosan produk hukum dan anggaran yang menandakan mulai matangnya kepemimpinan politik dan birokrasi, pada sektor kepemimpinan masyarakat juga menunjukkan hal serupa dalam pemajuan toleransi di Kota Semarang. FKUB Kota Semarang juga mengambil peran penting, di antaranya dengan menerbitkan Buku Panduan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kota Semarang (cetakan ke-7), kemudian pemberian 8 (delapan) rekomendasi rumah ibadah (Gereja, Vihara, Klenteng) tahun 2024, yakni Rumah Ibadat:

- 1) T.I.T.D Yue Yan Tang
- 2) Kapel Gereja Hati Yesus Maha Kudus
- 3) Masjid Baitul Huda
- 4) Vihara Vimalakirti
- 5) Gereja Jemaat Kristen Indonesia Puri Marina
- 6) Gereja Jemaat Kristen Indonesia the Victorious Generation Community
- 7) Gereja Bethel; Injil Sepenuh Kristus Pembela
- 8) Gereja Sinai Community Church

Begitupun berbagai organisasi masyarakat sipil hingga berbasis keagamaan, seperti GusDurian, Pelita Semarang, LDII, Keuskupan, Gereja, dan Eco Peace Semarang terus membangun ruang perjumpaan dan dialog lintas iman. Bahkan Eco Peace mengawinkan isu toleransi dan lingkungan hidup, dalam hal ini isu Mangrove.

Kota berikutnya yang mengalami dinamika progresif dalam 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2024 adalah Kota Magelang, yang menempati peringkat ke-4 (empat) dengan skor 6,248. Dibanding IKT 2023, peringkatnya naik 2 peringkat dari sebelumnya peringkat 6 (enam). Bertahannya Kota Magelang di 10 besar skor teratas, bahkan meningkat secara peringkat, sudah menunjukkan ekosistem toleransi yang kian terbentuk, serta kepemimpinan politik, birokrasi,

dan kemasyarakatan yang kolaboratif. Sinergi-sinergi yang dilakukan seluruh elemen kota telah menumbuhkan tren positif pemajuan toleransi di Kota Magelang.

Berbagai implementasi komitmen kepemimpinan politik, birokrasi dan kemasyarakatan yang promotif terhadap toleransi secara berkelanjutan dilakukan pemerintah kota, seperti keberadaan kampung religi yang terus menyebarkan nilai-nilai toleransi, kegiatan Kirab Budaya yang menjadi ruang perjumpaan bagi masyarakat lintas agama dengan berbagai pertunjukkan yang kolaboratif, keberadaan Relasi Bersiaga (Rumah Belajar Moderasi Beragama), prosesi kirab Cap Go Meh dengan panjang Liongnya 120 meter, serta didukung keberadaan Peraturan Walikota No. 54 Tahun 2022 tentang Program Magelang Agamis yang menjadi landasan yuridis program-program religius dan toleran melalui pembentukan dan penghargaan kampung religi, pemberdayaan rumah peribadatan, pendirian Magelang rumah bersama, dan pembinaan keagamaan.

Tidak terjadinya peristiwa intoleransi, terutama selama tahun 2024, menjadi hasil yang dituai pemerintah dan masyarakat Kota Magelang atas berbagai upaya pemajuan toleransi. Namun demikian, berbagai upaya inovasi, baik produk hukum, program, anggaran, hingga kolaborasi tetap perlu didorong guna di kemudian hari, keguyupan dan toleransi antarmasyarakat terus tumbuh dan kokoh di Kota Magelang.

Kota-kota lainnya, dalam IKT 2024 ini, juga menjadi potret bekerjanya ekosistem toleransi dalam menjaga kohesi sosial di kotanya masing-masing, yakni Kota Sukabumi yang menduduki peringkat 6 dengan skor 5,968, Kota Kediri yang menduduki peringkat 8 dengan skor 5,925, dan Kota Kupang yang menduduki peringkat 10 dengan skor 5,853. Dalam periode studi IKT sebelumnya, kota-kota ini juga berada jajaran 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi. Namun demikian, pada saat yang sama, berbagai inovasi tetap diperlukan kota-kota ini dalam pemajuan toleransi, termasuk menjadi lokomotif penyebaran narasi-narasi toleransi ke berbagai daerah sekitarnya.

Kota Sukabumi semakin menegaskan kepemimpinan politik yang promotif terhadap toleransi. Selain terus memproduksi narasi-narasi toleransi dalam berbagai kegiatan di ruang publik, bentuk lainnya melalui penerbitan produk hukum Keputusan Walikota No. 188.45/210-BAKESBANGPOL/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024. Sebelumnya juga telah menerbitkan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/196-Kesbangpol/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Konflik Antar-Inter Keagamaan di Kota Sukabumi.

Begitupun Kota Kediri, potret kepemimpinan politik promotif toleransi juga terlihat melalui keberadaan produk hukum Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama, selain berbagai narasi promotif toleransi lainnya yang kerap disampaikan pejabat pemerintah kota. Guyubnya masyarakat juga ditandai dengan tidak adanya peristiwa intoleran di Kota Kediri selama tahun 2024.

Kemudian di Kota Kupang, kepemimpinan kemasyarakatan cukup terlihat melalui berbagai ruang perjumpaan yang dibangun, baik melalui olahraga futsal lintas agama, hingga sekolah dan organisasi masyarakat lainnya melakukan kegiatan touring ke rumah-rumah ibadah. Ruang-ruang perjumpaan demikian di antaranya yang membuat peristiwa-peristiwa intoleran urung terjadi di kota ini. Kota Kupang juga masih menjadi salah satu daerah, terutama kota, yang memiliki produk hukum promotif berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah melalui Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Fasilitasi Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Kupang.

Melalui regulasi tersebut, apabila syarat pendirian rumah ibadah tidak terpenuhi, maka pemerintah Kota Kupang berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Perwujudan dari kewajiban tersebut berupa Walikota membentuk Tim Fasilitasi yang salah satu tugasnya membangun ruang dialog antara pihak yang menyetujui dan yang menolak pendirian rumah ibadat.

Sementara Kota Bekasi dan Kota Manado mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan pada IKT 2024, masing-masing pada peringkat 7 dan 9. Turun peringkatnya 2 kota ini juga menandakan bahwa upaya pemajuan toleransi merupakan upaya berkelanjutan, kolaboratif, dan perlu komitmen berbagai pihak, baik dari pemerintah kota maupun masyarakat.

Selain itu, regresi toleransi melalui perilaku-perilaku yang tidak promotif terhadap toleransi dapat terjadi di mana saja, baik oleh aktor negara maupun non-negara, sehingga memerlukan upaya preventif dan penyikapan yang tegas. Kondisi tersebut menjadi catatan khusus untuk Kota Bekasi, mengingat sejumlah peristiwa intoleransi terjadi di tahun 2024, mulai dari penolakan dan/atau pelarangan kegiatan ibadah, hingga penolakan dan/atau pembubaran kegiatan kelompok minoritas. Sekalipun pejabat kunci pemerintah kota maupun FKUB bersikap tanggap dan cepat dalam merespon berbagai peristiwa tersebut, namun peristiwa intoleransi yang melibatkan aktor negara dan non-negara menunjukkan bahwa Kota Bekasi masih perlu berbenah dalam kembali mengkonduksikan iklim toleransi yang selama ini sudah cukup terbangun dengan baik.

## B. 10 KOTA DENGAN SKOR TERENDAH

Tabel 2  
10 Kota dengan Skor Toleransi Terendah IKT 2024

| Rangking | Kota           | Ind 1 | Ind 2 | Ind 3 | Ind 4 | Ind 5 | Ind 6 | Ind 7 | Ind 8 | Skor Akhir |
|----------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 85       | Pagar Alam     | 3,33  | 4,99  | 7,00  | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 4,00  | 4,00  | 4,381      |
| 86       | Sabang         | 3,67  | 4,30  | 7,00  | 4,00  | 3,00  | 4,00  | 3,00  | 3,00  | 4,377      |
| 87       | Ternate        | 5,00  | 4,85  | 5,00  | 4,00  | 4,00  | 4,00  | 4,00  | 3,00  | 4,370      |
| 88       | Makassar       | 5,17  | 5,48  | 3,00  | 4,00  | 4,00  | 5,00  | 4,00  | 4,00  | 4,363      |
| 89       | Bandar Lampung | 3,17  | 5,45  | 6,00  | 3,00  | 4,00  | 3,00  | 4,00  | 4,00  | 4,357      |
| 90       | Pekanbaru      | 3,50  | 4,85  | 6,00  | 3,00  | 4,00  | 4,00  | 4,00  | 3,00  | 4,320      |

| Rangking | Kota        | Ind 1 | Ind 2 | Ind 3 | Ind 4 | Ind 5 | Ind 6 | Ind 7 | Ind 8 | Skor Akhir |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 91       | Banda Aceh  | 3,50  | 3,76  | 5,00  | 4,00  | 5,00  | 4,00  | 4,00  | 4,00  | 4,202      |
| 92       | Lhokseumawe | 3,50  | 3,70  | 6,00  | 3,00  | 4,00  | 4,00  | 3,00  | 4,00  | 4,140      |
| 93       | Cilegon     | 3,50  | 3,97  | 5,00  | 4,00  | 4,00  | 4,00  | 3,00  | 3,00  | 3,994      |
| 94       | Pare Pare   | 4,33  | 5,06  | 3,00  | 4,00  | 4,00  | 4,00  | 4,00  | 3,00  | 3,945      |

Peringkat 10 kota dengan skor toleransi terendah pada IKT 2024 secara umum masih ditempati kota-kota yang sama dengan IKT 2024. Perlu digarisbawahi bahwa dalam studi ini, suatu kota mendapatkan skor terendah bukan hanya disebabkan terjadinya peristiwa intoleran ataupun hal-hal lainnya yang destruktif terhadap toleransi, tetapi juga disebabkan ketiadaan fokus dan inovasi terhadap pemajuan toleransi di kotanya, sementara kota-kota telah bergegas dalam melakukan berbagai inovasi maupun terobosan dalam pemajuan toleransi.

Kondisi demikian terlihat melalui kondisi di Kota Pagar Alam dan Sabang. Pada studi-studi IKT tahun sebelumnya, kondisi serupa juga terjadi mengingat pada IKT 2023 kota tersebut masing-masing menempati peringkat 81 dan 85. Meskipun di kota-kota tersebut studi ini mencatatkan nihil kebijakan diskriminatif maupun peristiwa intoleran, akan tetapi berbagai komponen dalam ekosistem toleransi belum terbentuk, seperti visi toleransi dalam pembangunan, kebijakan promotif toleransi, maupun berbagai tindakan pemerintah dan masyarakat. Kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, maupun kepemimpinan kemasyarakatan di kota tersebut juga belum memperlihatkan kinerja nyata dan kolaboratif dalam pemajuan toleransi.

Hal lain yang perlu mendapat sorotan berupa keberadaan sejumlah kota yang konsisten sama dari tahun-tahun sebelumnya pada peringkat 10 skor terendah, termasuk tahun 2023, seperti Cilegon, Banda Aceh, Pekanbaru, dan Lhokseumawe. Meskipun kondisi pemajuan toleransi di kota-kota ini stagnan dan mendapat berbagai sorotan publik, hal tersebut nyatanya belum mampu secara memadai mendorong adanya

inovasi maupun terobosan pemajuan toleransi, baik berbasis kebijakan, program, maupun ruang-ruang perjumpaan lintas agama. Meskipun terus diupayakan dan sudah lama memiliki ruang-ruang komunikasi dialogis yang baik antar agama dan etnis, tetapi nyatanya terhambat oleh kebijakan pemerintah kota.

Kemudian, kondisi tersebut dapat memicu "asing"nya elemen kota-kota tersebut terhadap potensi keberagaman yang di masa depan, cenderung tertutup. Lebih jauh, jika tidak ada upaya mengatasi, dapat memicu kota-kota demikian rentan mengalami persoalan yang destruktif terhadap keberagaman masyarakat dan semakin jauh dari pemerintahan yang inklusif. Kelompok-kelompok minoritas menjadi pihak yang teralienasi dalam urusan-urusan berkaitan dengan agama dan/atau kepercayaannya, baik oleh aktor negara atau non-negara. Dalam kondisi seperti ini, kota kehilangan fungsinya sebagai simpul peradaban, dan justru menjadi ladang subur bagi intoleransi.

Sejumlah kota-kota tersebut hingga saat ini masih menghadapi tantangan pada aspek kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) yang kurang kondusif dalam pemajuan toleransi. Artikulasi dua tantangan kepemimpinan ini mewujudkan pada masih menguatnya favoritisme atas kelompok sosial keagamaan tertentu dan formalisme keberagaman yang digagas dan diinstitusionalisasi ke dalam tubuh kota melalui peraturan-peraturan yang berbasis agama. Inilah yang oleh Komnas Perempuan (2009) disebut sebagai pelembagaan diskriminasi.

Kondisi di Kota Cilegon dapat diperhatikan guna memahami pelembagaan diskriminasi, serta ditopang kepemimpinan politik dan birokrasi yang regresif terhadap toleransi. Umat Kristiani di Kota Cilegon masih mengalami hambatan serius dalam membangun rumah ibadah hingga kini. Kondisi ini terjadi akibat keberadaan dan implementasi dari Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK1975 tahun 1975 yang dijadikan dasar penolakan pendirian gereja oleh warga Cilegon. Hingga kini, kebijakan diskriminatif ini masih berlaku dan berkontribusi dalam hambatan pembangunan rumah ibadah, terutama gereja. Kondisi ini

memperlihatkan kepemimpinan politik belum hadir ini kota ini dalam upaya pemajuan toleransi.

Berbagai upaya pemajuan toleransi memang telah coba dilakukan di Kota Cilegon, seperti pembinaan dan penguatan moderasi beragama di SD N Kotabumi, diikuti oleh siswa kelas 5 dan 6. Begitupun kegiatan Psikoedukasi oleh Dinas PPA Kota Cilegon di SD N Keranggot yang melakukan sosialisasi 3 dosa besar pendidikan, salah satunya intoleransi. Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum menyentuh ranah substantif permasalahan intoleransi di Kota Cilegon, berupa hambatan dan/larangan pembangunan Gereja di Kota Cilegon akibat keberadaan produk hukum diskriminatif tersebut.

Dinamika masyarakat sipil masih minim memberikan kontribusi dalam pemajuan toleransi di Kota Cilegon. Sebaliknya, sejumlah persoalan intoleransi justru disebabkan oleh elemen masyarakat sipil, seperti dalam kasus penolakan pendirian Gereja oleh sejumlah orang yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon pada tahun 2022 lalu. Mereka menuntut anggota DPRD dan Wali Kota Cilegon untuk menegakkan peraturan daerah terkait pendirian rumah ibadah selain masjid, serta membuat Peraturan Wali Kota (perwal) atau Surat Keputusan Wali Kota Cilegon untuk menguatkan produk hukum sebelumnya yang telah menjadi landasan hambatan pendirian gereja.

Selain itu, favoritisme pemerintah kota atas suatu kelompok sosial-keagamaan tertentu semakin menebalkan ekspresi mayoritarianisme masyarakat di kota tersebut, sehingga arah juang kepemimpinan masyarakat semakin menjauhi visi toleransi. Di Bandar Lampung misalnya, terjadi demonstrasi penolakan pembangu-nan Tugu Pagoda dan Gapura China Town di Telukbetung dengan dalih dianggap tidak ada kaitannya dengan Lampung. Demonstrasi di Kantor Wali Kota Bandar Lampung tersebut dilakukan oleh berbagai kelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bandar Lampung. Menurut mereka, semestinya pembangunan yang dilakukan mencerminkan kearifan lokal, adat, dan sejarah Lampung.

Kelompok masyarakat yang mengedepankan ekspresi

mayoritarianisme tersebut, menebalkan realitas bahwa struktur sosial yang didominasi oleh satu etnis, agama, atau kelompok budaya sering kali menciptakan eksklusivisme budaya. Ketika keanekaragaman tidak menjadi pengalaman sehari-hari, maka “yang berbeda” dapat dianggap gangguan dan bukan menjadi bagian dari ekosistemnya. Toleransi butuh interaksi; tanpa perjumpaan, mudah tumbuh prasangka.

Pada IKT 2024, dinamika toleransi di kota-kota juga dapat terlihat melalui komposisi kota dengan skor toleransi terendah. Pada studi ini, terdapat di antaranya 4 (empat) kota pendatang baru dalam 10 kota dengan skor toleransi terendah, yakni Pagar Alam, Ternate, Pare-Pare, dan Makassar. Dalam konteks Kota Makassar, pada dasarnya bukan murni pendatang baru mengingat pada studi IKT sebelumnya, jejak kota ini dalam 10 kota dengan skor toleransi terendah masih kuat. Bahkan pada IKT 2023, Kota Makassar menempati peringkat 62.

Signifikannya penurunan peringkat Kota Makassar, termasuk Kota Ternate dan Pare-Pare yang sebelumnya peringkat 58 dan 42 pada IKT 2023, perlu menjadi sinyal bahwa regresi toleransi dapat terjadi di kota-kota manapun, terutama kota-kota yang tidak dan/atau belum memiliki ekosistem toleransi yang memadai, serta kepemimpinan politik, birokrasi dan kemasyarakatan yang belum terintegrasi secara optimal dalam pemajuan toleransi.

Kerapuhan ekosistem toleransi kental terlihat melalui potret problematika di Kota Makassar. Meskipun dalam temuan studi IKT sebelumnya berbagai upaya pemajuan toleransi telah dilakukan berbagai elemen di Makassar, baik pemerintah kota maupun masyarakat, tetapi pada tahun 2024 kondisi regresif kembali terjadi. Kepemimpinan politik dan kemasyarakatan tidak bekerja optimal, berakibat peristiwa-peristiwa intoleran maupun regresif terhadap keberagaman terjadi, seperti penyesatan dan penolakan ceramah keagamaan. Beragamnya inisiatif yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dan komunitas keagamaan di Kota Makassar -- diantaranya seperti Jalin Harmoni, LAPAR-- yang bergerak untuk isu toleransi belum sepenuhnya berhasil mencegah sekaligus membendung peristiwa intoleransi yang terjadi.

Apabila ekosistem toleransi maupun kepemimpinan toleran bekerja, maka peristiwa demikian semestinya dapat diatasi, bahkan dicegah. Namun ketika ruang sipil dikuasai oleh dominasi narasi tunggal, kontrol sosial terhadap intoleransi nyaris hilang. Lalu jika terjadi pembiaran atas kondisi ini, potensi yang akan mengikuti dibelakangnya adalah terciptanya efek domino: ekspresi mayoritarianisme meluas, sementara warga minoritas merasa tidak dilindungi.

Begitupun terjadi di Kota Ternate dan Parepare yang terdeteksi melalui studi IKT 2024. Sebelumnya, isu-isu toleransi relatif jarang terdengar dan muncul di 2 (dua) kota ini. Namun pada tahun 2024, sejumlah peristiwa intoleran secara signifikan terjadi. Fenomena ini semakin mengonfirmasi analisis dalam studi IKT bahwa ketiadaan ekosistem toleransi di suatu daerah, memicu kerentanan terhadap berbagai peristiwa intoleransi maupun ekspresi mayoritarianisme yang regresif terhadap keberagaman.

Di Kota Pare-Pare, terjadi demonstrasi penolakan atas kelanjutan pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang pada 20 September 2024 yang dilakukan Forum Masyarakat Muslim Parepare (FM2P). Demonstrasi penolakan ini bahkan menjadi kelanjutan dari demonstrasi serupa tahun 2023. Dalih ketidaksesuaian dengan aturan kembali menjadi argumentasi utama dalam penolakan, seperti halnya dalam kasus-kasus hambatan dan penolakan pembangunan rumah gereja di berbagai daerah.

Rapuhnya ekosistem toleransi tersebut diperparah dengan nihilnya kepemimpinan toleransi, terutama kepemimpinan politik dan kemasyarakatan. Sebab demonstrasi penolakan tersebut dilanjutkan dengan audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Pare-Pare pada 20 September 2024. Hasilnya, DPRD Kota Parepare juga tegas menolak rencana pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel.

Penolakan pembangunan Sekolah Kristen ini juga diwarnai pernyataan provokatif dari unsur Ormas terkait. Dalam suatu diskusi yang dilakukan FM2P membahas penolakan pembangunan tersebut, salah satu anggota inisial FN mengatakan akan membuat kota Parepare seperti kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah beberapa tahun silam. Ia

bahkan menyatakan sebagai Ketua FPI, cukup menelpon 10 nomor, seribu laskar akan turun di Parepare untuk perang. Pernyataan tersebut tersebar dan viral di media sosial.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Ternate. Sebab di kota ini, Aliansi Masyarakat Adat Moloku Kie Raha mengeluarkan maklumat penolakan, terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe. Pembacaan maklumat berlangsung di kantor DPW Partai Ummat Provinsi Maluku Utara, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, pada 23 Desember 2-24.

Dalam pembacaan maklumat tersebut, ditegaskan pentingnya menjaga hukum adat dan budaya kepemimpinan Islam, yang telah menjadi dasar tatanan masyarakat Moloku Kie Raha. Dalam empat poin utamanya, mereka menolak kepemimpinan non-nuslim di Maluku Utara, serta mengingatkan pemerintah dan partai politik untuk mempertimbangkan hukum adat, serta mengajak masyarakat Maluku Utara untuk mematuhi hukum adat, demi stabilitas politik dan sosial.

Namun demikian, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius. Dari sudut relasi antaragama, penolakan ini memperuncing ketegangan horizontal. Ia memperbesar ruang bagi kelompok intoleran untuk menjustifikasi ujaran kebencian, penolakan rumah ibadah, hingga tindakan vigilante atas nama kesalehan mayoritas. Penolakan terhadap pemimpin beda agama ini adalah luka yang menganga dalam tubuh kebhinekaan kita. Ia melemahkan demokrasi, menguatkan eksklusivisme, dan merusak relasi sosial lintas identitas. Bila dibiarkan, ia tak hanya mencederai konstitusi, tetapi akan menularkan virus diskriminasi ke ruang-ruang kehidupan lainnya

Berlarut-larutnya regresi toleransi di kota-kota pada rumpun peringkat ini, berpotensi terus menjadi lahan tumbuh subur persoalan-persoalan intoleransi ke depannya, baik oleh aktor pemerintah maupun non-pemerintah. Namun demikian, kota yang tidak punya dan atau minim visi toleransi tersebut, bukan berarti kota yang tidak bisa berubah. Meskipun perubahan itu hanya mungkin terjadi bila

ada keberanian dari kepemimpinan politik, dukungan kepemimpinan birokrasi, serta partisipasi kepemimpinan kemasyarakatan agar pemajuan toleransi dapat menjadi bagian integral dan prioritas dalam agenda pembangunan daerah.

### C. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 1: REGULASI PEMERINTAH

Selain memberikan skor akumulasi dari keseluruhan indikator sebagai basis perangkaan 94 kota, penelitian ini juga mengklasifikasikan skor berdasarkan variabel penelitian. Berdasarkan variabel Regulasi Pemerintah, dihasilkan 10 (sepuluh) kota dengan skor tertinggi pada IKT 2024, yakni:

Tabel 3  
10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel 1: Regulasi Pemerintah

| Rangking IKT 2024 | Kota       | Ind 1 | Ind 2 | Skor | Rangking Variabel |
|-------------------|------------|-------|-------|------|-------------------|
| 1                 | Salatiga   | 6,50  | 6,22  | 6,36 | 1                 |
| 2                 | Singkawang | 6,50  | 6,10  | 6,30 | 2                 |
| 7                 | Bekasi     | 6,17  | 6,11  | 6,14 | 3                 |
| 3                 | Semarang   | 6,00  | 6,03  | 6,02 | 4                 |
| 4                 | Magelang   | 6,00  | 5,74  | 5,87 | 5                 |
| 12                | Surakarta  | 5,83  | 5,80  | 5,82 | 6                 |
| 9                 | Manado     | 6,00  | 5,56  | 5,78 | 7                 |
| 8                 | Kediri     | 5,83  | 5,71  | 5,77 | 8                 |
| 7                 | Sukabumi   | 5,50  | 5,59  | 5,55 | 9                 |
| 18                | Mojokerto  | 4,67  | 6,32  | 5,50 | 10                |

Secara prinsip, setiap rencana pembangunan yang baik semestinya memiliki satu prinsip utama: bahwa semua warga, tanpa kecuali, memiliki tempat yang aman, setara, dan bermartabat dalam kehidupan

bersama. Pengarusutamaan prinsip ini untuk menegaskan tidak ada warga negara kelas dua, terutama jika dilandaskan latar belakang berbasis suku, ras, maupun agama.

Poin penting yang dapat digarisbawahi dalam paradigma IKT, khususnya dalam variabel ini adalah, toleransi bukan pelengkap dalam dokumen perencanaan pembangunan, tetapi pondasi moral dan strategis dari tata kota yang adil dan menjunjung tinggi kesetaraan setiap warga. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, pembangunan tanpa visi toleransi adalah jalan pintas menuju ketegangan sosial hingga favoritisme yang terus-menerus.

Dalam kerangka tersebut, komitmen kota-kota sebagaimana tabel 3 perlu mendapat perhatian. Delapan dari sepuluh kota dalam kategori ini masih diisi oleh kota-kota yang masuk jajaran 10 kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2024. Kondisi ini pada dasarnya telah memberi gambaran ekosistem toleransi yang kokoh tertanam di kota-kota tersebut. Namun demikian, berbagai dinamika perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi ekosistem tersebut, terutama berkaitan dengan kinerja kepemimpinan toleran, meliputi politik, birokrasi, dan masyarakat.

Simpul-simpul toleransi di kota-kota tersebut disusun, umumnya, dengan dua basis. Pertama visi toleransi dalam desain rencana pembangunan (RPJMD). Visi toleransi tersebut diterjemahkan ke dalam program-program dan alokasi anggaran yang memadai dalam membentuk ekosistem toleransi pada tingkat lebih rinci. Distribusi anggaran yang memadai diperlukan untuk mendorong pemajuan toleransi, termasuk secara programatik, baik terhadap kelompok keagamaan, kelompok yang melakukan pengarusutamaan gender, hingga sektor pendidikan.

Di Kota Salatiga misalnya, visi toleransi tersebut di antaranya diterjemahkan menjadi Prioritas 6, berupa pemantapan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif dan solidaritas dalam keberagaman. Begitupun dengan perencanaan pembangunan Kota Singkawang yang spesifik menyebutkan Harmonis dalam

keberagaman Agama, Etnis dan Budaya. Visi tersebut diterjemahkan melalui program Gerakan Satu Sekolah Satu Kearifan lokal dengan sasaran peserta didik melalui jenjang SD dan SMP dengan tujuan mengenalkan keberagaman dan melestarikan budaya yang ada di Kota Singkawang, guna meminimalisir konflik SARA di lingkungan sekolah mengingat Kota Singkawang sebagai Kota Multi Etnis.

Kemudian di Kota Semarang, visi toleransi tersebut juga spesifik dijabarkan melalui visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika” yang dijabarkan dalam salah satu misinya yaitu Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.

Jika berkaca ke Kota Magelang, akan langsung terlihat bahwa visi toleransi termaktub dalam perencanaan pembangunannya, terutama Misi I, yang menyebutkan mewujudkan masyarakat toleran. Dalam penjelasannya, dijabarkan bahwa masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Dengan penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun toleransi.

Basis ke-2 simpul-simpul tersebut berupa penerbitan berbagai produk hukum promotif toleransi, baik pada tingkat Peraturan Walikota maupun Peraturan Daerah. Produk hukum promotif toleransi tersebut bukan sekadar kebijakan normatif, tetapi juga menjadi perisai hukum dan arah kebijakan publik untuk memastikan bahwa perbedaan tidak lagi menjadi alasan perpecahan, tetapi sumber kekuatan bersama. Produk hukum ini menjadi penanda bahwa pemerintah daerah tak hanya diam atau reaktif terhadap potensi dan konflik intoleransi, tetapi proaktif membangun ruang hidup yang aman dan setara bagi semua.

Dalam konteks ini, Kota Salatiga hadir dengan gebrakan progresifnya melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan

Penanganan Konflik Sosial. Dengan demikian, Kota Salatiga menjadi kota ke-3 di Indonesia yang memiliki regulasi spesifik toleransi dengan level Peraturan Daerah.

Dua kota lainnya yang sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah tentang toleransi adalah Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, dan Kota Banjarmasin yang memiliki Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Sementara kota-kota lain pada umumnya dalam bentuk Peraturan Walikota.

Keberadaan regulasi toleransi pada tingkat Peraturan Daerah tersebut memberi nilai lebih dan kekuatan simpul dalam ekosistem toleransi, terutama karena ke-3 lingkup kepemimpinan toleran bersinergi dan berkolaborasi. Kelebihan utamanya terletak pada kesamaan visi dalam membangun kota toleran antara eksekutif maupun legislatif. Semangat tersebut tercermin melalui kondisi di Salatiga, seperti DPRD Kota Salatiga melakukan Open House Perayaan Natal bersama Tahun 2024. Kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan dihadiri kurang lebih 3.000 orang dari berbagai agama dan berbagai etnis, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pj. Walikota dan Forkopimda serta masyarakat luas, termasuk dihadiri oleh Walikota Salatiga terpilih hasil Pilkada serentak periode 2025-2030.

Kota Singkawang juga memiliki Peraturan Walikota Singkawang No. 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat. Lalu Kota Semarang memiliki Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, serta di Kota Magelang dengan Peraturan Wali Kota No. 54 Tahun 2022 tentang Program Magelang Agamais memberi jalan bagi upaya-upaya pemajuan toleransi melalui optimalisasi peran dan fungsi tempat ibadah.

Begitupun di Kota Kediri, terobosan juga dilakukan pada ranah kebijakan melalui penerbitan Peraturan Walikota No. 6 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Antar Umat Beragama dan pembentukan tim pelaksana pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan di tingkat kelurahan.

Produk hukum promotif toleransi ini juga menyiratkan pesan bahwa hidup berdampingan secara damai tidak bisa diserahkan pada kehendak satu pihak saja, atau bahkan diserahkan kepada dinamika sosial. Tetapi upaya tersebut harus disusun, dijaga, dan dirawat secara sistematis. Dengan kehadiran peraturan tersebut, pemerintah daerah menegaskan posisinya sebagai pelayan semua warga, tanpa membedakan mayoritas atau minoritas, arus utama atau pinggiran dalam tata kelola masyarakat dan kota. Kondisi ini terang memperlihatkan bahwa kota-kota di 10 teratas memang secara fasih telah menerjemahkan pemajuan toleransi dalam desain perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan di kotanya

#### D. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 2: REGULASI SOSIAL

Berdasarkan variabel Regulasi Sosial, studi IKT 2024 menyusun 10 (sepuluh) kota dengan skor tertinggi, yakni:

Tabel 4  
10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel 2: Regulasi Sosial

| Rangking IKT 2024 | Kota       | Ind 3 | Ind 4 | Skor | Rangking Variabel |
|-------------------|------------|-------|-------|------|-------------------|
| 1                 | Salatiga   | 7,00  | 6,00  | 6,50 | 1                 |
| 2                 | Singkawang | 7,00  | 6,00  | 6,50 | 2                 |
| 3                 | Semarang   | 7,00  | 6,00  | 6,50 | 3                 |
| 4                 | Magelang   | 7,00  | 6,00  | 6,50 | 4                 |
| 14                | Bandung    | 5,50  | 7,00  | 6,20 | 5                 |
| 7                 | Sukabumi   | 7,00  | 5,00  | 6,00 | 6                 |
| 8                 | Kediri     | 7,00  | 5,00  | 6,00 | 7                 |
| 10                | Kupang     | 7,00  | 5,00  | 6,00 | 8                 |
| 11                | Ambon      | 7,00  | 5,00  | 6,00 | 9                 |
| 13                | Denpasar   | 7,00  | 5,00  | 6,00 | 10                |

Melalui variabel ini, baik peringkat kota-kota hingga skor-skor yang diberikan, terlihat bahwa ekosistem toleransi perlu terus diperkuat melalui berbagai sinergi dan kolaborasi lintas sektor, selain program-program pemajuan toleransi yang berkelanjutan. Meskipun tujuh dari sepuluh kota dengan skor toleransi tertinggi ada pada tabel 4, tetapi tidak masuknya tiga kota lainnya tersebut memperlihatkan dinamisnya upaya pemajuan toleransi di setiap kota. Selain terdapat kota-kota yang kuat dalam berbagai komponen dan ekosistem toleransi, juga terdapat kota-kota yang masih berupaya dalam pemerataan komponen tersebut.

Secara khusus, dampak keamanan ekosistem toleransi terlihat pada kota-kota yang membukukan prestasi dengan skor 7 pada indikator 3, artinya selama periode penelitian tidak ditemukan peristiwa intoleran di kota-kota tersebut. Hal ini menjadi potret prestasi nyata, peristiwa intoleran yang terjadi di sebuah kota bukan sekadar pelanggaran terhadap hak individu, tetapi lebih dari itu, merupakan retakan yang mengancam pondasi kesetaraan dan kehidupan bersama. Sebaliknya, kota-kota ini tidak hanya menolak peristiwa intoleran, tapi berhasil membangun berbagai komponen yang membentuk suatu ekosistem toleransi.

Kondisi tersebut juga ditopang indikator 4 yang tinggi, yakni dinamika masyarakat sipil yang kontributif dalam pemajuan toleransi, dalam kata lain, kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*) yang mapan juga terlihat. Masyarakat sipil di kota-kota ini berfungsi seperti sistem kekebalan sosial. Mereka mengambil peran dalam hal ini, mulai dari membangun ruang dialog dan perjumpaan, hingga dalam mode penguatan kapasitas masyarakat. Masyarakat sipil juga menjadi pembaca awal tanda-tanda disintegrasi, sekaligus jembatan antara negara dan warga.

Di Kota Salatiga, Lembaga PERCIK Salatiga mendorong masyarakat lintas agama untuk berkolaborasi serta bersinergi dalam aksi adaptasi alam. Selain itu, kampus menjadi elemen penggerak berbagai dialog dan pembelajaran mengenai toleransi dan moderasi beragama, seperti STAB Syailendra, UIN Salatiga, dan Universitas Kristen Satya Wacana.

Dua kampus pertama bahkan menjadi referensi mahasiswa dan/atau lembaga asing dalam dialog toleransi dan lintas iman, seperti STAB Syailendra dikunjungi para pimpinan dari Klasis Moers Germany hingga UIN Salatiga yang menyelenggarakan *International Student Community Engagement* (ISComE) dan memfasilitasi 36 mahasiswa asing dari 13 negara seperti Thailand, India, Afghanistan, Ghana, Pakistan, Yaman, Myanmar, Gambia, Nigeria, Kongo, Sierra Leone, Zambia, dan Malaysia dalam mempelajari moderasi beragama dan keragaman di Salatiga.

Lalu di Kota Singkawang, selain tokoh agama dan ormas-ormas keagamaan, elemen masyarakat adat turut mengambil peran dan tanggungjawab pemajuan toleransi di Kota Singkawang. Dialog dan ruang pertemuan yang dibangun masyarakat adat, seperti Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), tema-tema toleransi dibahas dengan terbuka dan konstruktif. Begitupun di Kota Semarang, ketahanan sosial yang terbentuk merupakan akumulasi partisipasi elemen masyarakat, termasuk berbasis keagamaan. Dalam perayaan Natal 2024, Keuskupan Agung Semarang mengadakan open house yang dihadiri masyarakat lintas agama di Kota Semarang. Gereja Paroki Santa Theresia Bongsari Semarang mengadakan kegiatan Buka Bersama yang dihadiri tidak kurang 150 umat muslim dari lingkungan sekitar, serta dihadiri unsur pemerintah setempat.

FKUB Kota Semarang juga mengambil peran melalui berbagai ruang dialog yang dibangun, penerbitan Buku Panduan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kota Semarang (cetakan ke-7), serta Pemberian 8 (delapan) rekomendasi rumah ibadah (Gereja, Vihara, Klenteng) tahun 2024. Bahkan Eco Peace Semarang, salah satu elemen masyarakat sipil, mengawinkan pemajuan toleransi dan advokasi lingkungan dengan mengajak sejumlah anak muda lintas agama untuk menanam mangrove dan diskusi lingkungan di Pantai Tirang, Kota Semarang.

Di Kota Magelang, ketahanan sosial masyarakat tercermin melalui kegiatan Kirab Budaya Kampung Religi Kota Magelang. Hadir 40 kontingen organisasi keagamaan dan masyarakat dalam kegiatan

tersebut. FKUB Kota Magelang juga bergerak sebagai motor utama pembinaan kampung religi di Kota Magelang. Sementara di Kota Sukabumi, warga melebur membangun kohesi sosial yang tangguh. Saat bulan ramadhan, warga non-muslim turut menikmati momen-momen, di antaranya berbagi takjil kepada masyarakat menjelang buka puasa. Begitupun para tokoh agama dalam mengambil peran melalui dialog interaktif tentang pemajuan toleransi, serta melakukan deklarasi damai umat beragama untuk Pilkada Kota Sukabumi 2024, dengan komitmen mencegah politisasi agama dalam penyelenggaraannya.

Selain itu, terdapat 3 (tiga) kota yang tidak masuk ke dalam ranking kumulatif 10 besar, tetapi meraih prestasi signifikan pada variabel regulasi sosial, yakni Bandung, Ambon, dan Denpasar yang masing-masing peringkat akumulatifnya ada di peringkat 14, 13, dan 11. Di Kota Bandung, meskipun terjadi peristiwa intoleran, di antaranya dilakukan aktor non-negara berkaitan dengan larangan ucapan Selamat Natal bagi Umat Islam, tetapi elemen-elemen masyarakat sipil lainnya begitu gencar melakukan agenda-agenda pemajuan toleransi. Dari tahun-tahun sebelumnya hingga kini, berbagai dialog dan kebijakan promotif toleransi yang hadir di Kota Bandung, di dalamnya terdapat peran masyarakat sipil, seperti Jaringan Kerja Antarumat Beragama (Jakatarub) dan Bandung Lautan Damai (BALAD).

Sementara di Kota Ambon dan Denpasar, peristiwa intoleran tidak terjadi selama periode penelitian. Hal ini tentu menjadi kabar baik dalam pemajuan toleransi, sebab meskipun dua kota ini tidak menjadi bagian dari 10 kota dengan skor tertinggi (akumulasi), tetapi ketahanan sosialnya teruji karena dapat mencegah intoleransi. Di Kota Ambon, elemen masyarakat secara aktif terus menggaungkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ketika bulan ramadhan, kehangatan harmonisasi kehidupan masyarakat terasa melalui elemen masyarakat atau komunitas terkait yang bagi-bagi takjil. Meski berangkat dari latar belakang agama yang berbeda, namun para anggota komunitas nampak senang dalam kegiatan tersebut.

Di Kota Denpasar, sebagaimana Singkawang, peran elemen adat kental dalam upaya pemajuan toleransi di Kota Denpasar, dalam hal ini

Pecalang Desa yang membantu pengamanan salat Idul Adha masyarakat Islam maupun hari besar keagamaan lainnya di Denpasar. FKUB Kota Denpasar juga mengambil peran dengan membangun ruang dialog dan sosialisasi moderasi beragama, serta melakukan studi banding ke Kota Singkawang untuk terus mempelajari pemajuan toleransi.

#### E. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 3: TINDAKAN PEMERINTAH

Berdasarkan variabel Tindakan Pemerintah, pada IKT 2024 dihasilkan 10 (sepuluh) kota dengan skor tertinggi, yakni:

Tabel 5  
10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel 3: Tindakan Pemerintah

| Rangking IKT 2024 | Kota            | Ind 5 | Ind 6 | Skor | Rangking Variabel |
|-------------------|-----------------|-------|-------|------|-------------------|
| 1                 | Salatiga        | 7,00  | 7,00  | 7,00 | 1                 |
| 7                 | Bekasi          | 7,00  | 7,00  | 7,00 | 2                 |
| 5                 | Pematangsiantar | 7,00  | 7,00  | 7,00 | 3                 |
| 2                 | Singkawang      | 6,00  | 6,00  | 6,00 | 4                 |
| 3                 | Semarang        | 6,00  | 7,00  | 6,50 | 5                 |
| 4                 | Magelang        | 6,00  | 6,00  | 6,00 | 6                 |
| 7                 | Sukabumi        | 6,00  | 6,00  | 6,00 | 7                 |
| 9                 | Manado          | 6,00  | 6,00  | 6,00 | 8                 |
| 15                | Banjarmasin     | 6,00  | 7,00  | 6,50 | 9                 |
| 20                | Surabaya        | 6,00  | 6,00  | 6,00 | 10                |

Pemerintah kota menjadi wajah negara yang paling dekat dengan warga. Di tangannya, implementasi dan nilai-nilai Konstitusi harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan dan pelayanan publik,

termasuk di dalamnya kebebasan beragama, kesetaraan hak, dan perlindungan minoritas. Oleh karena itu, komitmen terhadap toleransi tidak bisa hanya berhenti sebagai retorika dalam sambutan-sambutan seremonial. Tetapi harus hadir dalam secara sistemik dan struktural, mulai dari perencanaan pembangunan, regulasi, program, hingga tindakan di lapangan.

Dalam kerangka itu, kinerja kota-kota dalam variabel ini menjadi penting disoroti. Secara umum, kota-kota dalam kategori ini diisi oleh kota-kota yang masuk dalam 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi. Kondisi ini mengonfirmasi dan memvalidasi kinerja pemerintah kota dalam pemajuan toleransi, serta menunjukkan kinerja kepemimpinan toleran yang sinergis dan kuat antara kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) dalam mendorong pemajuan toleransi melalui jalur struktural.

Delapan kota dalam kategori variabel ini termasuk jajaran 10 kota dengan skor toleransi tertinggi. Kota-kota tersebut, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, mengokohkan ekosistem toleransinya melalui visi toleran, hingga produk hukum promotif toleransi. Bahkan Pemerintah Kota Salatiga melakukan terobosan progresif dengan menerbitkan produk hukum promotif toleransi dengan tingkat Peraturan Daerah, sebagaimana juga terdapat di Mojokerto dan Banjarmasin.

Namun demikian, terdapat 2 (dua) kota yang bukan berasal dari 10 kota dengan skor toleransi tertinggi, yakni Banjarmasin yang menempati peringkat 15 dan Surabaya peringkat 20 pada IKT 2024. Kota Banjarmasin termasuk kota terdepan dalam hal pelembagaan pemajuan toleransi melalui penerbitan produk hukum berupa Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Terobosan ini sangat signifikan karena Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang dibentuk oleh DPRD dan Walikota dengan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) bersama elemen masyarakat. Berbeda dengan Peraturan kepala daerah dalam bentuk Peraturan Walikota

yang mengandalkan kepemimpinan politik seorang walikota saja. Namun demikian, berbagai inovasi perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Sebab pemajuan toleransi melalui regulasi, perlu didorong dan diimplementasikan dengan berbagai kegiatan maupun program.

Sementara di Kota Surabaya, aspek regulasi juga memberi kontribusi dalam pembangunan ekosistem toleransi, terutama pada tingkat pemerintahan. Kota Surabaya memiliki Peraturan Walikota No. 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa. Pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sasaran penerima beasiswa ini meliputi siswa warga Kota Surabaya yang memiliki bakat istimewa menghafal kitab suci Al-Qur'an, Alkitab (Kristen & Katolik), Weda, Tripitaka, Sishu dan Wujing (Kong hu cu). Lebih kurang terdapat alokasi anggaran Rp3.768.000.000 untuk distribusi beasiswa ini.

Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga cukup memberikan atensi serius dalam pemajuan toleransi. Hal tersebut terlihat di antaranya melalui komitmen memfasilitasi pelaksanaan seluruh perayaan keagamaan di Taman Surya, Balai Kota. Walikota menyampaikan bahwa kedepannya tidak hanya untuk kegiatan peringatan hari besar umat Islam, tapi semua agama bisa merayakannya di halaman Balai Kota, baik umat Budha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, dan Islam. Implementasi komitmen tersebut terlihat dalam perayaan Cap Go Meh maupun perayaan Hari Raya Kristiani, Pemerintah Kota Surabaya menghiasi berbagai tempat dengan ornamen dan hiasan Natal.

Namun demikian, sebagaimana Kota Banjarmasin, di Kota Surabaya juga terdapat pekerjaan rumah bagi pemerintah kota dalam hal merangkul elemen masyarakat agar bersinergi dan kolaborasi dalam pemajuan toleransi. Sebab pada tahun 2024, sejumlah peristiwa intoleran, seperti penolakan ceramah keagamaan, memperlihatkan ekosistem toleransi yang masih rapuh, serta kepemimpinan kemasyarakatan yang masih lemah dalam toleransi.

## F. KOTA DENGAN PENINGKATAN RANGKING TERTINGGI PADA IKT 2024

Dinamika pemajuan toleransi pada 94 kota di Indonesia, yang dipotret melalui IKT merekam dampak dan perubahan pada munculnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan elemen kota untuk berbenah. IKT telah menggerakkan kota-kota untuk berkompetisi di jalan pemajuan toleransi dengan memenuhi standar-standar yang ditetapkan dalam IKT.

Kondisi tersebut berdampak signifikan pada terbentuknya ekosistem toleransi yang terus membaik, serta menular ke kota-kota lainnya. Bahkan terdapat kota-kota yang mendapatkan kenaikan peringkat signifikan karena terobosan progresif yang dilakukan. Melalui studi ini, dihasilkan 10 (Sepuluh) kota dengan peningkatan ranking tertinggi, yakni:

Tabel 6  
10 Kota dengan Peningkatan Ranking Tertinggi

| No | Kota             | Ranking IKT 2023 | Ranking IKT 2024 | Peningkatan Ranking |
|----|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1  | Tidore Kepulauan | 77               | 25               | 52                  |
| 2  | Palembang        | 87               | 53               | 34                  |
| 3  | DKI Jakarta      | 68               | 41               | 27                  |
| 4  | Medan            | 73               | 47               | 26                  |
| 5  | Jambi            | 60               | 36               | 24                  |
| 6  | Mojokerto        | 39               | 18               | 21                  |
| 7  | Padang           | 91               | 72               | 19                  |
| 8  | Mataram          | 89               | 70               | 19                  |
| 9  | Depok            | 94               | 78               | 16                  |
| 10 | Denpasar         | 26               | 13               | 13                  |

Kinerja kota-kota ini menjadi angin segar dalam pemajuan

toleransi di Indonesia. Bukan hanya kota-kota yang masuk 10 besar skor tertinggi, tetapi fenomena berbagai kota bergegas ke arah pembentukan ekosistem toleransi terjadi. Salah satunya Kota Tidore Kepulauan yang menempati peringkat 25 pada IKT 2024, naik pesat dibanding ranking IKT 2023.. Nihilnya peristiwa intoleran dan produk hukum diskriminatif telah menjadi modal awal dalam pemajuan toleransi di kota ini. Kepemimpinan politik menjadi penopang pilar toleransi melalui berbagai pernyataan dan sikap Kepala Daerah yang promotif terhadap toleransi, bahkan di antaranya dengan pernyataan memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat di wilayah Tidore Kepulauan untuk menyelenggarakan kegiatan baik keagamaan maupun lainnya tanpa memandang identitas primordialnya.

Perwujudan berikutnya mengenai kepemimpinan toleran di Tidore Kepulauan adalah dalam hal pembangunan rumah ibadah. Terdapat 2 (dua) gereja, yaitu Gereja Masehi Injil di Halmahera (GMIH) Bethesda yang diresmikan, serta Gereja Baru jemaat Imanuel Bukit Durian peletakan batu pertama dalam rangka pembangunan. Kegiatan peletakan batu pertama gereja baru Jemaat desa Bukit Durian juga dihadiri Sejumlah pimpinan OPD, Camat Oba Utara, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat beserta para Jemaat.

DKI Jakarta juga perlahan menapaki jalan ekosistem toleransi, meskipun masih memiliki liku peristiwa intoleran seperti pembatasan pegawai salah satu RS untuk berhijab serta penolakan ceramah. Tetapi kolaborasi kampus-FKUB Jakarta dalam pemajuan toleransi menjadi hal positif. Begitupun pernyataan promotif toleransi yang disampaikan Pj Gubernur maupun Kepala Daerah (Kota), serta kegiatan silaturahmi bersama tokoh agama. Upaya ini perlu dilanjutkan hingga tingkat keberadaan produk hukum promotif toleransi guna semakin menegaskan komitmen tersebut.

Upaya serupa juga dilakukan di Kota Medan yang terus berada dalam tren positif pemajuan toleransi, terlihat dari konsistensi kenaikan peringkat. Tren ini di antaranya diperankan FKUB Kota Medan dengan melakukan “Deklarasi Medan Rukun Kota Medan” pada 06 April 2024 di Kantor FKUB Kota Medan. Semangat toleransi juga ditularkan

hingga ke tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) melalui acara dalam rangka menyambut bulan Ramadhan dengan tema “Dongeng Spesial Ramadhan Toleransi Beragama: Menanamkan Karakter Positif pada Anak Usia Dini” yang diselenggarakan Ikatan Guru TK (IGTK) Kecamatan Medan Kota. Selain itu, Kota Medan juga memiliki Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Kehidupan Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan.

Di Kota Jambi, kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) memperlihatkan kontribusinya dalam pemajuan toleransi. Berbagai pernyataan promotif toleransi menjadi potret *standing position* Kepala Daerah (Pj) Kota Jambi, seperti mengharapkan perayaan Cap Go Meh 2024 menjadi modal perekat kerukunan antar warga, karena warga Kota Jambi yang multikultur merupakan kekuatan dan modal utama dalam pembangunan. Pada tahun 2024 juga, dilakukan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Kerukunan dan Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama Jambi. Munculnya Desa Sadar Kerukunan ini dapat menjadi rujukan atau teladan bagi Desa/Kelurahan lainnya. Baik di Kota Jambi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Selain itu, Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Alam Barajo akhirnya meresmikan peletakan batu pertama pada 15 Juni 2024. Gereja ini notabene salah satu gereja yang disegel oleh Pemkot Kota Jambi pada September 2018, lima tahun setelah disegel kemudian mengajukan permohonan izin kembali ke pemerintah, akhirnya dilaksanakan pesta pembangunan

Sementara Kota Mojokerto, menjadi salah satu kota dari tiga yang perlu menjadi rujukan dalam produk hukum promotif toleransi. Sebab kota ini memiliki Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Selain Mojokerto, hanya Salatiga dan Banjarmasin sebagai kota yang memiliki produk hukum promotif toleransi tingkat Perda di Indonesia.

Kepemimpinan politik promotif toleransi juga terlihat melalui

berbagai pernyataan Kepala Daerah (Pj) yang selalu mendorong pemajuan toleransi di Kota Mojokerto. Selain itu Pj Kepala Daerah juga menghadiri Peletakan Batu Pertama Wihara Buddayana, menginisiasi aksi bersih-bersih tempat ibadah untuk menggalakkan toleransi antar umat beragama, serta memfasilitasi berbagai kegiatan di hari-hari besar keagamaan di Kota Mojokerto.

Kota Denpasar juga semakin menebalkan keberagaman sebagai salah satu kekuatan mereka, termasuk dalam rangka menegaskan posisi mereka sebagai salah satu halaman depan Indonesia di mata internasional melalui objek wisata. Berbagai elemen saling bahu-membahu guna mempertahankan dan meneruskan keguyuban dan keharmonisan di Kota Denpasar, baik FKUB, organisasi masyarakat, Pecalang, hingga pemerintah kota. Bahkan FKUB Kota Denpasar melakukan kunjungan kerja ke Kota Singkawang pada 6 Juni 2024 guna mempelajari kiat-kiat yang sudah dilakukan Pemkot Singkawang dalam meraih predikat kota tertoleran se-Indonesia. Beberapa pembelajaran telah diambil oleh Pemkot Denpasar, seperti keberadaan regulasi yang mengatur tentang bagaimana toleransi dan kerukunan di Kota Singkawang agar bisa terjalin dengan baik.

Pemerintah Kota Denpasar, dalam hal ini Kepala Daerah turut mengambil peran melalui berbagai pernyataan promotif toleransi yang menjadi gambaran sikap kepemimpinan politik toleran, serta turut dalam Peletakan batu pertama pembangunan Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) Jemaat Kristus Kasih Denpasar pada 28 April 2024 sebagai penanda awal dimulainya pengerjaan fisik renovasi Gereja GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar. Selain Wali Kota, juga hadir Ketua DPRD, Sekda, dan Kepala Kesbangpol Kota Denpasar. Selain itu ketika (HUT) ke-236 Kota Denpasar, juga dilakukan pemberian insentif dan perlindungan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada pemuka agama dari Agama Hindu, Budha, Islam, hingga Konghucu agar dapat aman dan nyaman dalam mengayomi umat.

Angin segar berikutnya dalam pemajuan toleransi di Indonesia berupa penyebaran ekosistem toleransi yang menular ke kota-kota,

seperti Depok dan Padang, serta Kota Palembang. Sebelumnya, kota-kota ini kerap menjadi sorotan dalam isu-isu berkaitan dengan toleransi pada IKT 2023. Kota Depok, meskipun dalam beberapa episode studi IKT tahun sebelumnya konsisten menjadi bagian dari 10 kota dengan skor toleransi terendah, perlahan mulai berbenah dalam membangun ekosistem toleransi.

Pemerintah Kota mulai melirik berbagai unsur elemen masyarakat, baik dari dalam maupun luar Kota Depok, untuk berdialog tentang toleransi. Resistansi yang biasanya muncul, terlihat dalam berbagai respons Kepala Daerah sebelumnya menyikapi isu intoleransi di Kota Depok, mulai beralih kepada upaya evaluasi dan dialog. Di antaranya Wakil Walikota menghadiri perayaan HUT ke-31 Gereja Bethel Indonesia (GBI) Sawangan, serta pertemuan GBI Sawangan dengan Wakil Walikota Depok berkaitan dengan ucapan terimakasih terhadap pembuatan zebra cross di sekitar GBI Sawangan.

Pemerintah Kota juga memberikan hibah kepada FKUB Kota Depok sebesar 500 juta di tahun 2024. Hibah tersebut ditujukan untuk penguatan kelembagaan FKUB, seperti: (1) Pembinaan Kelembagaan FKUB; (2) Pemberian rekomendasi IMB tempat ibadah; (3) Dialog Kerukunan Umat Beragama; dan (4) Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri No 8 dan 9 tahun 2006 dan FKUB. Elemen masyarakat juga mengambil peran penting dalam menjaga keguyuban dan keharmonisan umat beragama, seperti pengurus dan Umat Hindu Pengempon Pura Dalem Prajapati Purna Pralina yang turun ke jalan di 17 Pura Sejabodetabek, termasuk Depok, untuk bertemu, menyapa, dan berbagi makan-minuman kepada masyarakat, terutama kepada umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Selain itu, pada tahun 2024, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Basis kebangsaan dapat menjadi pendekatan pemahaman awal dalam memahami kesetaraan masyarakat, terlepas dari latarbelakang keagamaan dan/atau kepercayaan. Implementasi produk hukum ini dilakukan secara kolaboratif antara elemen pemerintah kota dan masyarakat, seperti

Kolaborasi KNPI Kota Depok dan Kesbangpol Kota Depok dalam pembekalan pengetahuan wawasan kebangsaan terhadap ratusan siswa baru SMP Negeri 2 Depok dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Namun demikian, berbagai upaya pemajuan toleransi tersebut juga perlu diarahkan untuk mengikis dan mengevaluasi berbagai persoalan yang selama ini menebalkan kondisi tidak ramahnya Depok terhadap minoritas, seperti eksistensi dan implementasi Peraturan Wali Kota No. 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok, yang mengakibatkan sejak tahun 2011 terjadi penyegelan dan larangan kegiatan di Masjid Al-Hidayah oleh pemerintah Kota Depok. Jika diperiksa lebih lanjut, implementasi kebijakan tersebut nyata-nyata mengakibatkan hak-hak kelompok minoritas teramputasi, terutama hak untuk menjalan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya.

Sementara di Kota Palembang, semangat inklusi sosial meringkai pemajuan toleransi, baik oleh aktor negara maupun non negara. Kelompok minoritas turut mengambil peran dalam membangun ekosistem toleransi dan hubungan yang harmonis lintas umat beragama. Bahkan di salah satu kawasan rumah ibadah, tepatnya Vihara, dibangun mushola bagi umat muslim. Peletakan batu pertama pembangunan mushola bahkan dilakukan langsung oleh Pj Walikota. Tahun 2024 Pemerintah Kota Palembang juga mengajak warga untuk mengedepankan sikap toleransi dan mendukung upacara Ngaben masal untuk pertama kalinya di kota itu.

Begitu juga dengan Kota Mataram, nihilnya peristiwa intoleran dan produk hukum diskriminatif telah menjadi modal awal dalam pemajuan toleransi di kota ini. Kepemimpinan politik (*political leadership*) menjadi penopang pilar toleransi di kota ini, melalui berbagai pernyataan dan sikap Kepala Daerah yang promotif terhadap toleransi. Walikota juga memimpin kunjungan ke empat gereja utama di Kota Mataram. FKUB bersama Pemerintah Kota Mataram juga terus bersinergi dalam menyampaikan hal-hal positif kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang diteruskan ke masyarakatnya.

Melalui kolaborasi ini maka seluruh kegiatan yang dihajatkan bagi kerukunan hidup umat beragama di Kota Mataram tersampaikan dengan optimal.

Kabar baik pemajuan toleransi juga datang dari Kota Padang. Sebagaimana Kota Depok yang memiliki banyak pekerjaan rumah di tengah upaya pemajuan toleransi, Kota Padang juga demikian. Kota Padang termasuk salah satu kota yang dalam beberapa episode IKT sebelumnya, menduduki peringkat 10 kota dengan skor toleransi terendah. Favoritisme kebijakan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang dimaksud, beserta ekspresi yang mengarah kepada mayoritarianisme masyarakat. Namun, perlahan tapak kaki menuju ekosistem toleransi mulai terlihat. Di antaranya FKUB Kota Padang membangun berbagai ruang dialog dan perjumpaan lintas agama, serta studi banding ke kota-kota yang dianggap relevan dengan isu toleransi beragama. Pemerintah Kota, dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakilnya, juga menaruh perhatian yang serius dalam hal ini, termasuk dengan mengapresiasi FKUB dengan acara temu lintas umat beragama.

Elemen masyarakat sipil juga memberikan pengaruh signifikan dalam pemajuan toleransi di Kota Padang. Bahkan kerap menjadi penghubung atau jembatan dialog-dialog pemerintah kota dengan berbagai kalangan masyarakat terkait itu toleransi. Misalnya yang dilakukan Pelita Padang dengan menggandeng FKUB Kota Padang, menyelenggarakan “*Dialog Tokoh Pemuda Lintas Agama: Menuju Padang Kota Moderasi Beragama*” pada 16 Oktober 2024. Lalu menjelang Pemilu 2024, para calon legislatif (Caleg) berbincang-bincang dengan Pelita Padang, komunitas-komunitas, serta masyarakat umum mengenai persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Sumatera Barat. Dalam konteks ekosistem toleransi, hal ini menunjukkan kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*) yang promotif terhadap pembenahan toleransi di Kota Padang.

## G. KOTA DENGAN PERINGKAT TERTINGGI KATEGORI PENDUDUK DI ATAS 1 JUTA

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tata kelola toleransi dan kebinekaan di kota-kota dengan jumlah penduduk besar, SETARA Institute menyajikan perangkingan baru berdasarkan jumlah penduduk. Dalam kategori ini, peneliti SETARA Institute memilah 10 kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa. Adapun 10 kota yang berhasil menduduki perangkingan teratas dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 sebagai berikut:

Tabel 7  
10 Kota Tertinggi dengan Penduduk Besar

| No | Kota        | Jumlah Penduduk | Rangking IKT 2024 |
|----|-------------|-----------------|-------------------|
| 1  | Semarang    | 1.708.830 jiwa  | 3                 |
| 2  | Bekasi      | 2.627.210 jiwa  | 7                 |
| 3  | Bandung     | 2.579.837 jiwa  | 14                |
| 4  | Bogor       | 1.137.018 jiwa  | 19                |
| 5  | Surabaya    | 3.009.286 jiwa  | 20                |
| 6  | DKI Jakarta | 11.135.191 jiwa | 41                |
| 7  | Tangerang   | 1.965.000 jiwa  | 45                |
| 8  | Medan       | 2.524.341 jiwa  | 47                |
| 9  | Palembang   | 1.801.367 jiwa  | 53                |
| 10 | Batam       | 1.294.548 jiwa  | 66                |

Keberadaan kota-kota sebagaimana tabel di atas, terutama kota-kota yang berada di 20 besar, yakni Semarang, Bekasi, Bandung, Bogor, dan Surabaya, memperlihatkan bahwa demografi penduduk yang besar bukan menjadi penghalang untuk membangun ekosistem toleransi yang kuat. Publik perlu menyadari bahwa menjaga toleransi di sebuah kota kecil adalah tantangan. Tapi menjaga toleransi di kota

besar—dengan jutaan penduduk, arus keluar-masuk masyarakat dalam bekerja yang padat, dan kompleksitas identitas yang berlapis—adalah sebuah prestasi.

Mengelola keberagaman dalam skala besar butuh kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang adil, serta kolaborasi erat dengan masyarakat sipil. Kota-kota ini menunjukkan bahwa semua itu mungkin, selama ada kemauan politik, sinergi dan kolaborasi, serta berpegang pada prinsip bahwa semua orang punya tempat yang setara dalam kota. Kolaborasi kepemimpinan politik (*political leadership*), kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*), dan kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*) semakin membuahkan hasil maksimal dengan capaian terbaik dalam hal pemajuan toleransi. Terlebih terdapat Semarang dan Kota Bekasi masuk dalam ranking 10 teratas pada IKT 2024, melanjutkan tren positif dari sebelumnya pada IKT 2023 dan IKT 2022.

Demografi adalah aspek *given* yang telah ada dan kebersamai masyarakat sejak masyarakat terbentuk di masing-masing kota. Demikian juga proses migrasi dan mobilitas penduduk antarkota sebagai sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Antropologi penduduk Indonesia, sebagaimana diyakini SETARA Institute dalam hipotesis positif sudah memiliki karakter toleran, terbuka dan majemuk. Kapasitas karakter ini semakin menguat, membaik dan terpelihara secara konsisten ketika pemerintah kota dalam hal ini secara legal-struktural dan aparatur menghadirkan program-program teknokratik kerukunan baik dalam bentuk kebijakan, kolaborasi, kegiatan sampai dengan dalam pernyataan dan tindakannya.[]


## BAB IV

# TREN DAN DINAMIKA TOLERANSI KOTA 2024

### A. RATA-RATA NASIONAL IKT 2024

SETARA Institute melakukan penghitungan kumulatif untuk mendapatkan skor rata-rata nasional pada Indeks Kota Toleran. Dalam 8 kali studi, termasuk IKT 2024, studi ini telah menghasilkan rata-rata nasional sebagai berikut

Grafik 1  
Skor Rata-rata Nasional Indeks Kota Toleran



Sumber: Diolah tim peneliti dari IKT 2015-2024

Grafik 1 di atas menggambarkan kondisi toleransi, sejak publikasi IKT pertama tahun 2015 berada di angka 4,75 dan angka tertinggi di tahun 2021 dengan skor 5,24. Sementara rata-rata nasional pada tahun 2024 adalah nilai 4,92. Rata-rata ini mengalami penurunan 0,14 dari skor rata-rata nasional tahun 2023 yang memiliki skor 5,06. Angka 4,92 untuk rata-rata nasional dari skala 1-7 menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia cukup baik dan menunjukkan status *improving* berkelanjutan.

Penurunan skor ini secara umum disebabkan faktor metodologis, mengingat IKT 2024 melakukan pengembangan indikator sebagai upaya pengokohan ekosistem toleransi, secara umum di Indonesia dan secara khusus di kota-kota. Indikator yang dikembangkan adalah indikator ke-2. Jika sebelumnya indikator 2 hanya mengukur ada atau tidaknya produk hukum diskriminatif, pada IKT 2024 terdapat integrasi keberadaan produk hukum promotif toleransi sebagai bagian dari penilaian studi ini. Dengan demikian, kota-kota yang memiliki produk hukum promotif terhadap toleransi akan memperoleh penilaian lebih, begitupun konsekuensi sebaliknya.

Pengembangan indikator ini menjadi bagian dari tren positif yang dipotret melalui temuan IKT 2023, yakni tumbuh suburnya produk hukum promotif toleransi di kota-kota. Ditemukan 61 produk hukum daerah yang promotif toleransi dengan rincian 11 Peraturan Daerah, 16 Peraturan Walikota, dan 34 bentuk lainnya yang dapat meliputi Surat Edaran, Surat Keputusan, dan sebagainya. Pada tahun 2024, tren tersebut terus bersambung dengan terdeteksinya 11 produk hukum baru yang promotif terhadap toleransi. Kondisi ini memperlihatkan kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) yang mapan dalam merawat dan mengembangkan ekosistem toleransi.

Keberadaan produk hukum promotif toleran di kota-kota seakan menjadi oase di tengah massifnya keberadaan produk hukum diskriminatif di Indonesia. Jaminan hak-hak konstitusional warga negara, terutama minoritas agama, menjadi rentan mengalami pengikisan. Sebab produk hukum diskriminatif tersebut menjadi

alat legitimasi pengikisan hak-hak tersebut, baik oleh aktor negara maupun non-negara. SETARA Institute juga menganalisis bahwa kerangka hukum (*legal framework*) yang diskriminatif, pada lapis negara (*state layer*) secara substantif menjadi salah satu faktor yang menghambat inklusivitas di Indonesia, yang secara umum berakar pada intoleransi.

Masifnya keberadaan produk hukum diskriminatif tersebut terlihat melalui data Komnas Perempuan pada tahun 2016, masih terdapat 421 Produk Hukum Diskriminatif, yang 165 diantaranya melanggar KBB dan menutup pintu bagi toleransi umat beragama. Sementara SETARA Institute mencatat 71 regulasi daerah yang intoleran dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama tertentu. Hal ini menunjukkan kehidupan beragama yang masalahat belum sepenuhnya terwujud. Sebab, keberadaan produk-produk hukum diskriminatif yang hingga kini secara normatif masih berlaku juga berkontribusi melanggengkan praktik intoleransi yang berkamufase menjadi kesepakatan-kesepakatan publik maupun ekspresi mayoritarianisme tersebut.

Hal ini kemudian mendorong diperlukannya suatu perencanaan komprehensif pada komponen pembangunan ekosistem toleransi, di antaranya dalam tataran produk hukum. Dalam *policy tools* tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Inklusif, SETARA Institute (2018) menyusun langkah-langkah strategis yang dapat membantu penghapusan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi, di antaranya terhadap kebijakan diskriminatif, yakni:

1. Membuat mekanisme pembentukan perda yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, yang dapat dilakukan melalui:
  - a. Mengikutsertakan masyarakat baik individu, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga LSM sebagai bagian dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda;
  - b. Melakukan *public hearing* atau mengundang masyarakat dalam rapat-rapat penyusunan Perda;

- c. Melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu yang berkompoten dan kapabel untuk mendapat tanggapan atas raperda yang dibentuk;
  - d. Melakukan loka karya atas raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD;
  - e. Mempublikasikan raperda yang disusun ke masyarakat luas guna memperoleh tanggapan publik;
  - f. Meninjau kembali produk-produk perda yang memuat unsur-unsur diskriminatif di dalamnya, yaitu melalui: a) terhadap produk hukum jenis Peraturan Walikota (Perwali), pemerintah daerah perlu menginisiasi mekanisme *political review* secara langsung untuk melakukan revisi terhadap norma-norma yang dinilai diskriminatif; b) untuk produk hukum jenis Peraturan Daerah Kota, Walikota perlu mengambil prakarsa untuk melakukan *legislative review* melalui mekanisme legislasi di DPRD Kota; dan c) Pemerintah daerah melakukan pemulihan segera terhadap kelompok masyarakat yang hak-haknya tercederai akibat keberlakuan perda diskriminatif.
2. Pengadaan satu *desk* khusus di pemerintah daerah yang bertugas untuk mengkaji konstitusionalitas perda.

Upaya sistematis pemajuan toleransi di daerah-daerah juga memerlukan intervensi pemerintahan pusat, dalam arti melalui kerangka pembangunan nasional. Visi Indonesia 2045 juga menempatkan toleransi menjadi prasyarat menuju Indonesia emas 2025 melalui Pilar 1 Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada turunan Pilar 1, terutama pada aspek Kebudayaan, disebutkan bahwa semua kelompok masyarakat majemuk di Indonesia membangun relasi sosial yang harmonis, memperkuat kohesi, dan mengutamakan persamaan—bukan mengeksploitasi perbedaan—untuk mewujudkan persatuan dan keutuhan negara-bangsa dengan semboyan: *Bhinneka Tunggal Ika*.

Pengembangan kebudayaan berorientasi pada sikap menghormati

keragaman dan kemampuan mengelola perbedaan, yang menjadi karakter dan kepribadian Indonesia. Pengembangan kebudayaan diarahkan untuk meredam ekspresi intoleransi dalam bentuk permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap pihak lain. Kemajemukan harus dijadikan modal dasar untuk mendorong Indonesia tumbuh-kembang menjadi negara-bangsa yang kuat dan unggul.

Dalam kerangka Visi Indonesia 2045, maka pemerintah pusat juga perlu mengambil peran dan/atau memastikan linearitas pusat dan daerah. Perlu dilakukan penerjemahan rencana, kebijakan, dan program-program intervensi dalam merawat kerukunan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Untuk memastikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam kerangka Dekonsentrasi, perlu didorong untuk mengambil peran dan berpartisipasi dalam orkestrasi pembangunan ekosistem toleransi. Bahkan bukan hanya ke kota-kota, tetapi juga kabupaten yang terdapat di provinsi tersebut.

Inisiatif ini bisa dilakukan mula-mula oleh provinsi yang telah memiliki produk hukum promotif terhadap pemajuan toleransi, baik melalui implementasi maupun dorongan bagi kota/kabupaten untuk mengadopsinya ke dalam produk hukum tingkat Kota/Kabupaten tersebut. Misalnya Provinsi Jawa Tengah memiliki Peraturan Daerah Provinsi No. 37 Tahun 2022 tentang Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga ada Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Kemudian di Jawa Timur terdapat Peraturan Daerah Provinsi No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, kemudian Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Peraturan Daerah Provinsi No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, dan Provinsi Maluku memiliki Peraturan Daerah Provinsi No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Jika pemeranan pemerintah provinsi diefektifkan, maka kota dan kabupaten bisa turut bergegas memajukan kebijakan dan praktik toleransi di masing-masing daerah.

Inisiatif berikutnya yang tidak kalah penting adalah mereview ulang produk-produk hukum yang regresif terhadap pemajuan toleransi pada tingkat Provinsi. Misalnya di Provinsi Jawa Barat terdapat Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Di Jawa Timur terdapat SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 berisi tentang larangan aktivitas jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur. Lalu di Provinsi Banten terdapat Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2011 tentang larangan aktivitas anggota jamaah Ahmadiyah di Provinsi Banten.

Sementara di provinsi-provinsi Pulau Sumatera, misalnya di Bengkulu terdapat Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Bengkulu. Lalu di Sumatera Selatan larangan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur No. 563/KPTS/BAN. KESBANGPOL&LINMAS/2008, serta di Sumatera Barat terdapat Peraturan Gubernur No. 17/2011 tentang larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. Inisiatif mereview ulang ini juga bisa diteruskan ke daerah-daerah yang memiliki produk hukum serupa.

Persoalan intoleransi kerap kali berkelindan dan lintas kabupaten/kota, baik itu aktor pelaku maupun korban, serta dampak negatifnya dapat dirasakan kelompok minoritas yang sama di daerah berbeda, maka sepatutnya persoalan toleransi-intoleransi menjadi isu bersama. Oleh karena itu provinsi-provinsi, sebagaimana contoh yang disebutkan di atas perlu mengambil peran penting dalam memastikan wilayah yang menjadi ruang lingkup yurisdiksi administratifnya memiliki ekosistem toleransi yang kuat. Kolaborasi multipihak dalam aspek kepemimpinan tersebut membawa kota-kota terus mengembangkan ekosistem toleransi, pada saat yang sama mengikis potensi-potensi terjadinya gangguan terhadap ekosistem tersebut.

## B. DINAMIKA 10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERTINGGI

Sirkulasi kota-kota pada peringkat 10 besar IKT berlangsung dinamis [lihat, lampiran 2]. Kondisi tersebut berlanjut pada IKT 2024. Meskipun 9 dari 10 kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2024 sama dengan IKT 2023, hanya 1 kota pendatang baru, tetapi terjadi perubahan posisi yang cukup signifikan di peringkat 3 besar, 5 besar, maupun 10 besar. Berikut terlihat pada tabel:

Tabel 8  
Dinamika 10 Kota Tertinggi dari IKT 2023 ke IKT 2024

| No | Kota Tertinggi IKT 2022 | Rangking IKT 2023 | Rangking IKT 2024 | Keterangan        |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Singkawang              | 1                 | 2                 | Turun 1 Peringkat |
| 2  | Bekasi                  | 2                 | 7                 | Turun 5 Peringkat |
| 3  | Salatiga                | 3                 | 1                 | Naik 2 Peringkat  |
| 4  | Manado                  | 4                 | 9                 | Turun 5 Peringkat |
| 5  | Semarang                | 5                 | 3                 | Naik 2 Peringkat  |
| 6  | Magelang                | 6                 | 4                 | Naik 2 Peringkat  |
| 7  | Kediri                  | 7                 | 8                 | Turun 1 Peringkat |
| 8  | Sukabumi                | 8                 | 6                 | Naik 2 Peringkat  |
| 9  | Kupang                  | 9                 | 10                | Turun 1 Peringkat |
| 10 | Surakarta               | 10                | 12                | Turun 2 Peringkat |

Melalui tabel 8, terlihat bahwa posisi 3 besar IKT 2023 telah berubah pada IKT 2024. Kota Singkawang dan Kota Salatiga masih berada pada posisi 3 besar dengan perubahan peringkat, dengan Kota Salatiga yang menduduki peringkat 1. Sementara Kota Bekasi turun 5 peringkat ke posisi 7. Di tengah Kota Bekasi yang mengalami sejumlah peristiwa regresif dalam pemajuan toleransi di tahun 2024, Kota Semarang muncul dengan berbagai inovasi progresifnya,


terutama dalam hal produk hukum, sehingga naik 2 peringkat ke posisi 3, menggantikan Kota Bekasi dalam mengisi komposisi 3 besar IKT 2024.

Komposisi kota-kota di 5 besar IKT 2024 juga mengalami perubahan. Selain Kota Bekasi yang ke turun ke posisi 7, Kota Manado juga turun dari peringkat 4 di IKT 2023 ke peringkat 9 pada IKT 2024. Kota Magelang menjadi salah satu kota yang naik mengisi komposisi 5 besar IKT 2024, tepatnya pada peringkat 4, naik 2 peringkat dari IKT 2023.

Sementara peringkat 5, diduduki Kota Pematangsiantar, yang notabene pendatang baru dalam komposisi 10 besar kota dengan skor tertinggi IKT 2024. Kota ini naik 6 peringkat dari sebelumnya posisi ke 11 pada IKT 2023. Perubahan komposisi 10 kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2024 ditandai dengan ke luarnya Kota Surakarta dari 10 besar. Kota ini turun 2 peringkat ke posisi 12 pada IKT kali ini. Buruknya kepemimpinan masyarakat (*societal leadership*) menjadi pekerjaan rumah besar di kota ini. Sebab sejumlah kasus yang regresif terhadap toleransi disebabkan oleh kelompok masyarakat tertentu, seperti Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Secara bersamaan, kepemimpinan politik (*political leadership*) juga perlu mengambil peran terhadap persoalan ini, agar ekosistem toleransi di Kota Surakarta ke depan kembali pulih.

Namun demikian, selain memperlihatkan kota-kota tersebut berhasil mengukuhkan posisinya sebagai kota dengan kondisi toleransi yang mapan dan berkelanjutan, dinamika komposisi peringkat pada 10 kota teratas ini memperlihatkan kondisi saling berinovasinya kota-kota. Ekosistem toleransi menguat dengan berbagai produk hukum promotif toleransi dan keberpihakan setiap pihak, baik negara maupun non negara, terhadap agenda pemajuan toleransi. Kepemimpinan toleran juga bersinergi melalui kepemimpinan politik, birokrasi, dan kemasyarakatan. Secara akumulatif, kondisi tersebut terlihat melalui grafik berikut:

Grafik 2  
Skor Rata-rata 10 Kota Tertinggi



Sumber: Diolah tim peneliti dari IKT 2015-2024

Meskipun terdapat faktor pengembangan metodologi, tepatnya indikator 2 yang mengintegrasikan kebijakan promotif toleransi sebagai bagian dari penilaian pada studi IKT 2024, tetapi rata-rata 10 kota dengan skor toleransi tertinggi tetap berada di atas angka 6, tepatnya skor 6,13 atau terdapat penurunan 0,08 poin. Kondisi ini memperlihatkan bahwa secara umum ekosistem toleransi di kota-kota tersebut sudah memiliki produk hukum promotif toleransi dan menjadi basis yang kuat menopang ekosistem toleransi di masing-masing kota.

Pada IKT 2024, fenomena progresif yang terjadi berupa penguatan dan perluasan kota-kota yang memiliki produk hukum promotif toleransi. IKT 2024 merekam dengan baik bahwa terdapat 2 (dua) kota yang juga memiliki produk hukum promotif toleransi pada tingkat Peraturan Daerah. Pertama Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Kemudian, Kota Salatiga yang melakukan gebrakan progresif dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial.

Bersama dengan Kota Banjarmasin yang memiliki Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, hingga studi ini disusun, hanya 3 (kota) tersebut yang memiliki produk hukum promotif toleransi dengan tingkat Peraturan Daerah di Indonesia. Kondisi demikian memperlihatkan ekosistem toleransi yang kondusif dalam pemerintahan, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif daerah, serta didorong partisipasi bermakna (*meaningful participation*) elemen masyarakat, sehingga mampu melahirkan terobosan produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pada tahun 2024 juga, produk hukum promotif toleransi lainnya, setingkat Peraturan Daerah, juga muncul. Kota Salatiga kembali memunculkan gebrakan progresifnya dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Produk hukum ini menegaskan komitmen pemerintah Kota Salatiga dalam membangun “Kota Bhinneka Tunggal Ika” melalui pemerintahan yang inklusif, masyarakat yang toleran, serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

Begitu pun Kota Semarang, yang telah memiliki Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Sejumlah tujuan progresif guna pemajuan toleransi terlihat dalam ketentuan Perda ini, misalnya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah daerah atas HAM dan kebebasan dasar manusia, serta menjaga tingkat kebebasan setiap orang yang dibatasi oleh HAM orang lain, tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur pada Pasal 3. Dalam hal pemajuan toleransi, Perda ini semakin menegaskan melalui Pasal 10 huruf b bahwa setiap orang berhak untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Upaya pemajuan toleransi di Kota Semarang juga dilakukan pemerintah kota dengan pendekatan nasionalisme, baik di lingkungan pemerintah maupun lingkungan pendidikan. Produk hukum promotif upaya tersebut diterbitkan pada tahun 2024 juga, seperti SE dari Sekretariat Daerah Kota Semarang Nomor B/4366/200.1.1/XI/2024

tanggal 15 November 2024 tentang Pemutaran Lagu Indonesia Raya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, kemudian juga SE Dinas Pendidikan No. B/27996/200.1.1/XI/2024 tentang Pemutaran Lagu Indonesia Raya. Surat ini ditujukan untuk Kepala Sekolah (Paud, SD, SMP), Satuan Pendidikan Kecamatan, dan Satuan PNF SKB Kota Semarang.

Selain produk hukum promotif toleransi, khususnya tingkat Peraturan Daerah, yang diterbitkan tahun 2024, kota-kota lain di 10 besar teratas juga menerbitkan produk hukum promotif toleransi sebagai bentuk komitmen pemerintah kota dalam membangun ekosistem toleransi. Di Kota Singkawang misalnya, terdapat Peraturan Walikota No. 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat. Di Kota Magelang terdapat Peraturan Walikota No. 54 Tahun 2022 tentang Program Magelang Agamis sebagai basis pembentukan berbagai kampung yang mempromosikan nilai-nilai toleransi dan inklusi sosial.

Lalu di Kota Kediri terdapat Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama. Di Kota Kupang terdapat produk hukum progresif dalam pembangunan rumah ibadah berupa Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Fasilitasi Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Kupang. Di Kota Pematangsiantar juga terdapat Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Serta di Kota Sukabumi, hadir dala bentuk Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/196-Kesbangpol/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Konflik Antar-Inter Keagamaan di Kota Sukabumi. Tim tersebut dibentuk dalam rangka penanganan konflik antar-inter keagamaan di Kota Sukabumi dan Peningkatan Efektivitas keterpaduan serta sinergi dalam penanganan konflik inter-antar keagamaan.

Fenomena progresif lainnya dalam pemajuan toleransi di 10 kota teratas skor toleransi tertinggi adalah komitmen kota dalam memerangi radikalisme, terutama yang mengarah kepada ekstremisme berbasis kekerasan. Hal ini terlihat melalui lahirnya 5 produk hukum yang

spesifik tentang upaya tersebut di kota-kota ini di tahun 2024, yakni:

1. Di Kota Salatiga terdapat SK Walikota Salatiga Nomor 200.2/276/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Kota Salatiga Tahun 2024-2027
2. Di Kota Singkawang terdapat Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 200.1.1/363/BD.05.KSB Tahun 2024 Tentang, Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengurangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
3. Di Kota Semarang terdapat Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
4. Di Kota Pematangsiantar terdapat Keputusan Walikota Pematangsiantar No: 002.3/200.1.3.1/1146/VII/2024 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024
5. Di Kota Sukabumi terdapat Keputusan Walikota Sukabumi No. 188.45/210-BAKESBANGPOL/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024.

Melalui berbagai produk hukum toleransi di atas, secara nyata dapat dilihat komitmen pemerintah kota mengambil peran aktif dan terukur dalam memastikan bahwa seluruh warganya—tanpa terkecuali—mendapat ruang hidup yang aman, dihormati, dan dilindungi. Begitupun partisipasi masyarakat yang menopang kondisi tersebut, sehingga membangun kohesi sosial yang kuat.

Selain itu, lebih dari sekadar dokumen hukum, produk hukum promotif toleransi adalah komitmen moral dan politik. Produk hukum ini adalah perisai hukum dan arah kebijakan publik untuk

memastikan bahwa perbedaan tidak lagi menjadi alasan perpecahan, tetapi sumber kekuatan bersama. Produk hukum ini juga menandai titik balik bahwa pemerintah tidak lagi menunggu krisis intoleransi muncul, tetapi membangun sistem yang membuat krisis intoleransi tidak punya ruang untuk tumbuh. Dengan kehadiran produk hukum tersebut, pemerintah daerah menegaskan posisinya sebagai pelayan semua warga, tanpa membedakan mayoritas atau minoritas, arus utama atau pinggiran.

Lebih jauh, berbagai produk hukum promotif toleransi ini menyampaikan pesan penting bahwa hidup berdampingan secara damai tidak bisa diserahkan pada kehendak baik segelintir orang, tetapi harus disusun, dijaga, dan dirawat secara sistematis. Komitmen demikian membutuhkan pijakan hukum yang jelas—yang hanya bisa lahir dari keberpihakan politik yang visioner dan berpihak pada kemanusiaan untuk membangun masa depan daerah—masa depan yang tak tunduk pada intimidasi dan intoleransi, tapi berdiri tegak di atas penghormatan terhadap sesama manusia.

### C. DINAMIKA 10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERENDAH

Kondisi rangking 10 kota dengan skor toleransi terendah pada pengukuran IKT 2024 lebih dinamis daripada rangking 10 kota tertinggi. Sama seperti tahun sebelumnya, terdapat kota-kota yang sebelumnya berada di peringkat 10 terbawah pada IKT 2023, lalu bergeser dalam melakukan pembenahan kondisi toleransi di wilayah [*lihat, lampiran 3*], sehingga mengalami kenaikan peringkat. Berikut sirkulasi kota-kota terbawah pada IKT 2024:

Tabel 9

Dinamika 10 Kota dengan Skor Toleransi Terendah dari IKT 2023 ke IKT 2024


| No | Kota Terendah IKT 2023 | Rangking IKT 2023 | Rangking IKT 2024 | Keterangan        |
|----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Sabang                 | 85                | 86                | Turun 1 Peringkat |
| 2  | Bandar Lampung         | 86                | 88                | Turun 2 Peringkat |

| No | Kota Terendah IKT 2023 | Rangking IKT 2023 | Rangking IKT 2024 | Keterangan        |
|----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3  | Palembang              | 87                | 53                | Naik 34 Peringkat |
| 4  | Pekanbaru              | 88                | 89                | Turun 1 Peringkat |
| 5  | Mataram                | 89                | 70                | Naik 19 Peringkat |
| 6  | Lhokseumawe            | 90                | 92                | Turun 2 Peringkat |
| 7  | Padang                 | 91                | 72                | Naik 19 Peringkat |
| 8  | Banda Aceh             | 92                | 90                | Naik 2 Peringkat  |
| 9  | Cilegon                | 93                | 93                | Tetap             |
| 10 | Depok                  | 94                | 78                | Naik 16 Peringkat |

Melalui tabel 9, dapat dipahami dinamika kota-kota yang mampu bergerak ke arah positif dalam pemajuan toleransi, namun juga sebaliknya. Terdapat 4 kota yang berhasil ke luar dari zona 10 skor terendah pada IKT 2024 ini, yakni Kota Palembang yang menduduki peringkat 53, Kota Mataram yang menduduki peringkat 70, Kota Padang yang menduduki peringkat 72, dan Kota Depok yang menduduki peringkat 78.

Selain terjadi sirkulasi kota-kota, terdapat temuan penelitian bahwa kota-kota pada peringkat 10 terbawah ini telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi diri, terutama melalui partisipasi dan peran yang diambil elemen masyarakat, hingga keluar dari zona 10 terbawah. Tetapi secara akumulatif, upaya-upaya pemajuan toleransi masih perlu diperkuat dan didorong. Urgensi tersebut terlihat melalui skor rata-rata kota dalam zona 10 kota terendah, sebagaimana dalam grafik 3 halaman berikut:

Grafik 3.  
Skor Rata-rata 10 Kota Terendah



Fenomena penurunan skor rata-rata terjadi pada IKT 2024. Pada IKT 2023 skor rata-ratanya adalah 4,33 lalu turun pada IKT 2024 menjadi 4,22. Selain faktor metodologis, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kota-kota di 10 terbawah memerlukan inovasi signifikan, termasuk produk hukum promotif toleransi. Sebab ekosistem toleransi di antaranya memerlukan bentuk komitmen pemerintah kota yang diwujudkan melalui kebijakan, sehingga menjadi panduan dan pegangan bagi setiap elemen kota.

Namun demikian, meskipun terdapat faktor metodologis, penurunan rata-rata sebesar 0,11 poin masih memberikan asa kota-kota pada zona ini punya ruang berbenah yang besar. Dengan melihat kota-kota yang berhasil ke luar dari zona 10 terbawah, asa ini tentu tidak berlebihan. Mengingat kota-kota tersebut, terutama Padang dan Depok, menjadi 2 kota yang kerap kali mengisi posisi 10 terbawah ini dengan berbagai hal-hal regresif terhadap pemajuan toleransi, seperti kebijakan, ekspresi mayoritarianisme, hingga tindakan pemerintah.

Namun, perlahan kota-kota tersebut membuka diri untuk

berbagai agenda pemajuan toleransi. Kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*) dan kepemimpinan politik (*political leadership*) menjadi penopang kota-kota tersebut dalam menempuh arah menuju kota toleran. Begitu juga Kota Palembang dan Kota Mataram, perlahan ekosistem toleransinya mulai menapaki arah penguatan. Tiga (3) aspek dalam ekosistem toleransi, yakni kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*), kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*), menjadi penentu arah progresifnya upaya pemajuan toleransi tersebut. Ketiga aspek tersebut terus perlu disinergikan untuk membangun inisiatif-inisiatif kolektif lainnya dalam pemajuan toleransi, sehingga jangan dianggap sebagai sesuatu yang final.

Pekerjaan rumah di sisi lain juga menanti. Sebab, 4 kota yang menjadi pendatang baru dalam 10 kota dengan skor toleransi terendah pada IKT 2024 memperlihatkan persoalan serius sepanjang tahun 2024, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kota-kota tersebut adalah Kota Pagar Alam yang menduduki peringkat 85, dari semula 81 pada IKT 2024. Lalu Kota Ternate yang menduduki peringkat 87, turun signifikan dari sebelumnya peringkat 58 pada IKT 2023. Kemudian Kota Makassar pada peringkat 91, turun signifikan dari peringkat 62 pada IKT 2023, serta Kota Parepare yang menduduki peringkat 94, juga turun signifikan dari peringkat 42 pada IKT 2023.

Dalam analisis terhadap kecenderungan kota-kota dalam studi ini, naik-turunnya peringkat kota-kota disebabkan 2 hal. Pertama, di kota tersebut terdapat hal-hal yang regresif terhadap pemajuan toleransi, terutama peristiwa dan produk hukum. Kondisi tersebut dapat secara signifikan menurunkan performa suatu kota dalam studi ini, sebab menjadi potret belum terbentuk ataupun rapuhnya ekosistem toleransi, serta tidak bekerja kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*), kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) dalam pemajuan toleransi.

Kedua, dapat terjadi disebabkan kota-kota tersebut minim dan bahkan tidak menempatkan aspek toleransi sebagai salah satu fokus pembangunan, sehingga berbagai elemen dalam ekosistem toleransi

tidak terbentuk, baik dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, kebijakan, hingga tindakan pemerintah. Sementara pada saat yang sama, kota-kota lain melakukan hal sebaliknya dengan berbagai inovasi dan kebijakan dalam pemajuan toleransi. Akan tetapi kondisi ini juga perlu mendapat sorotan jika terjadi favoritisme pemerintah dalam hal kebijakan, program, hingga anggaran pada salah satu kelompok keagamaan tertentu.

Dalam konteks analisis kecenderungan tersebut, Kota Pagar Alam cenderung termasuk ke dalam kondisi ke dua. Terlebih mengingat posisi kota ini tidak pernah menapaki skor dan/atau peringkat tengah dalam studi IKT, tetapi cenderung di zona bawah. Dalam kerangka ekosistem toleransi, maka potensi terjadi hal-hal regresif terhadap kondisi toleransi di kota ini cukup tinggi, mengingat kota ini belum memiliki perangkat dan instrumen yang dibutuhkan untuk menyikapinya, baik pencegahan maupun penanganan.

Sementara 3 kota lainnya, Kota Ternate, Makassar, dan Parepare, disebabkan oleh analisis kecenderungan pertama, yakni terjadi hal-hal regresif terhadap pemajuan toleransi, dalam hal ini berbagai peristiwa intoleransi. Kerapuhan ekosistem kental terlihat, mengingat kota-kota ini mengalami penurunan peringkat yang signifikan, bahkan dari zona tengah. Sekali lagi, fenomena kota-kota ini semakin membuktikan bahwa pemajuan toleransi merupakan upaya berkesinambungan dan kerja-kerja kolaboratif. Jika hal demikian urung dilaksanakan, maka potensi regresif toleransi dapat terjadi.

Kota-kota tersebut mengalami persoalan utama dalam hal kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*) yang minim dalam ekosistem toleransi. Mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi umumnya muncul dari aktor non-negara, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kondisi ini pun juga terjadi pada dasarnya di kota-kota 10 teratas, bahkan mengakibatkan salah satu kota turun dan keluar dari 10 teratas.

Pada saat yang sama, persoalan tersebut semakin mengkhawatirkan ketika kepemimpinan politik (*political leadership*) tidak mengambil peran semestinya, membiarkan, atau bahkan menjadi bagian dari hal-

hal regresif tersebut. Akibatnya, eskalasi peristiwa dapat meningkat, kelompok intoleran merasa punya legitimasi, serta kelompok minoritas tidak punya tempat berlindung maupun mengadu. Kondisi semacam ini semestinya tidak terjadi jika semua pihak, baik aktor negara dan non negara tunduk pada Konstitusi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. []

## BAB V

# PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pada studi Indeks Kota Toleran 2024, terdapat 10 kota dengan skor toleransi tertinggi, yaitu: (1) Salatiga; (2) Singkawang; (3) Semarang; (4) Magelang; (5) Pematangsiantar; (6) Sukabumi; (7) Bekasi; (8) Kediri; (9) Manado; dan (10) Kupang. Kota-kota dengan peringkat 10 teratas semakin mengokohkan ekosistem toleransi melalui kinerja kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*), kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) dalam pemajuan toleransi yang semakin inovatif dan progresif.
2. Pada studi Indeks Kota Toleran 2024, terdapat 10 kota dengan skor toleransi terendah, yaitu: (85) Pagar Alam; (86) Sabang; (87) Ternate; (88) Makassar, (89) Bandarlampung; (90) Pekanbaru; (91) Banda Aceh; (92) Lhokseumawe; (93) Cilegon; dan (94) Parepare. Sekalipun berada pada peringkat 10 dengan skor terendah, tetapi upaya-upaya membangun ekosistem toleransi mulai terlihat, yang artinya terdapat inisiatif-inisiatif pemajuan toleransi, sekalipun belum berhasil keluar dari zona 10 terbawah.
3. Pada zona 10 kota dengan skor toleransi tertinggi, terdapat kota Pematangsiantar sebagai pendatang baru dengan menempati peringkat 5. Sementara pada zona 10 kota dengan skor toleransi terendah, terdapat kota pendatang baru, yakni Pagar Alam, Ternate, Makassar, dan Parepare, yang pada periode penelitian

ini mencatatkan minimnya terobosan pemajuan toleransi dan pada saat bersama berbagai peristiwa intoleransi dan diskriminasi terjadi.

4. Kota-kota yang masuk 10 besar skor tertinggi, secara umum dapat memberikan jaminan keberlangsungan ekosistem toleransi yang memadai. Jaminan tersebut di antaranya dalam bentuk produk hukum yang promotif terhadap toleransi. Sementara kota-kota yang masuk dalam 10 besar kota dengan skor toleransi terendah Indeks Kota Toleran memperlihatkan ekosistem toleransi yang belum terbentuk dengan matang. 10 kota dengan skor terendah hingga saat ini masih menghadapi tantangan pada aspek kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) yang kurang kondusif dalam pemajuan toleransi, sekalipun kepemimpinan sosial toleransi mulai tumbuh.
5. Pada IKT 2024, skor rata-rata nasional adalah nilai 4,92. Rata-rata ini mengalami penurunan 0,14 dari skor rata-rata nasional tahun 2023 yang memiliki skor 5,06. Angka 4,92 untuk rata-rata nasional dari skala 1-7 menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia cukup baik dan menunjukkan status *improving* berkelanjutan. Penurunan skor ini secara umum disebabkan faktor metodologis, mengingat IKT 2024 melakukan pengembangan indikator sebagai upaya pengokohan ekosistem toleransi, secara umum di Indonesia dan secara khusus di kota-kota.
6. Kota Salatiga hadir dengan gebrakan progresifnya melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial. Dengan demikian, Kota Salatiga menjadi kota ke-3 di Indonesia yang memiliki regulasi spesifik toleransi dengan level Peraturan Daerah. Dua kota lainnya yang sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah tentang toleransi adalah Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, lalu Kota Banjarmasin yang memiliki Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan

Bermasyarakat. Sementara kota-kota lain pada umumnya dalam bentuk Peraturan Walikota.

7. Komitmen kota-kota di 10 teratas skor toleransi tertinggi dalam memerangi radikalisme, terutama yang mengarah kepada ekstremisme berbasis kekerasan, menguat. Hal ini terlihat melalui lahirnya 5 produk hukum yang spesifik tentang upaya tersebut di kota-kota ini di tahun 2024, yakni:
  - a. Di Kota Salatiga terdapat SK Walikota Salatiga Nomor 200.2/276/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Kota Salatiga Tahun 2024-2027
  - b. Di Kota Singkawang terdapat Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 200.1.1/363/BD.05.KSB Tahun 2024 Tentang, Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengurangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
  - c. Di Kota Semarang terdapat Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
  - d. Di Kota Pematangsiantar terdapat Keputusan Walikota Pematangsiantar No: 002.3/200.1.3.1/1146/VII/2024 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024
  - e. Di Kota Sukabumi terdapat Keputusan Walikota Sukabumi No. 188.45/210-BAKESBANGPOL/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024.
8. Dalam analisis terhadap kecenderungan kota-kota dalam studi ini, naik-turunnya peringkat kota-kota disebabkan 2 hal, yakni:

- a. Pertama, di kota tersebut terdapat hal-hal yang regresif terhadap pemajuan toleransi, terutama peristiwa dan produk hukum. Kondisi tersebut dapat secara signifikan menurunkan performa suatu kota dalam studi ini, sebab menjadi potret belum terbentuk ataupun rapuhnya ekosistem toleransi, serta tidak bekerja kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*), kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) dalam pemajuan toleransi.
- b. Kedua, dapat terjadi disebabkan kota-kota tersebut minim dan bahkan tidak menempatkan aspek toleransi sebagai salah satu fokus pembangunan, sehingga berbagai elemen dalam ekosistem toleransi tidak terbentuk, baik dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, kebijakan, hingga tindakan pemerintah. Sementara pada saat yang sama, kota-kota lain melakukan hal sebaliknya dengan berbagai inovasi dan kebijakan dalam pemajuan toleransi. Akan tetapi kondisi ini juga perlu mendapat sorotan jika terjadi favoritisme pemerintah dalam hal kebijakan, program, hingga anggaran pada salah satu kelompok keagamaan tertentu.

## **B. REKOMENDASI**

1. Presiden perlu mengambil peran dalam memastikan universalitas dan linearitas upaya pemajuan toleransi, dari tingkat pusat hingga daerah, mengingat Visi Indonesia 2045 juga menempatkan toleransi menjadi prasyarat menuju Indonesia emas 2025 melalui Pilar 1 Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu melakukan peninjauan ulang terhadap keberadaan produk hukum daerah yang diskriminatif, baik produk hukum daerah terdahulu maupun produk hukum daerah yang terbit dalam

beberapa tahun terakhir. Aneka produk hukum tersebut tersebut nyata-nyata menjadi landasan pacu tumbuh suburnya praktik intoleransi, baik dilakukan aktor negara maupun non-negara.

3. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mendorong maupun memfasilitasi kolaborasi antar-kota/kabupaten dalam pemajuan toleransi melalui perencanaan pembangunan yang toleran-inklusif. Kebutuhan ini sejalan dengan Visi Indonesia 2045 yang menaruh perhatian pada aspek toleransi, kohesi sosial, inklusivitas, hingga kemajemukan.
4. Dalam kerangka Visi Indonesia 2045, perlu dilakukan penerjemahan rencana, kebijakan, dan program-program intervensi dalam merawat kerukunan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Untuk memastikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam kerangka Dekonsentrasi, perlu didorong untuk mengambil peran dan berpartisipasi dalam orkestrasi pembangunan ekosistem toleransi.
5. Pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten perlu mengarusutamakan tata kelola pemerintahan inklusif sebagai mantra untuk mewujudkan ekosistem toleransi dengan mengartikulusikannya melalui berbagai program yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar kepemimpinan: politik, birokrasi, dan sosial.
6. Pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten memberikan dukungan anggaran memadai bagi FKUB dan bagi inisiatif-inisiatif pemajuan toleransi-inklusi di kota/kabupaten.
7. Mendorong kota-kota (dan kabupaten), baik antar pemerintah kota maupun elemen masyarakat sipil, untuk saling membangun kolaborasi dan gotong royong dalam rangka pemajuan toleransi. Kondisi ini terbukti berhasil dalam tular-menular pemajuan toleransi antar-kota.[]



# Daftar Pustaka

- Azhari, Subhi dan Halili, (2020) “Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2020”, Pustaka Masyarakat SETARA, Jakarta
- Bellah, Robert N and Phillip E. Hammond, (1980) “Varieties of Civil Religion, WIPF & Stock, Oregon
- Bullard, Sara, (1996), *Teaching Tolerance*, New York: Doubleday.
- Cohen, Andrew Jason (2004) “What Toleration Is”, *Ethics*, Vol 115, No. 1 (October 2004), The University of Chicago Press
- Democracy Countries 2020* dalam [worldpopulationreview.com](http://worldpopulationreview.com), diakses 28 November 2020.
- Fragile States Index Country Dashboard* dalam <https://fragilestatesindex.org/countrydata/>, diakses 7 Januari 2021
- Grim, Brian Jo, (2008) “Religious Freedom: Good for What Ails Us?”, *Faith and International Affairs*, 6: No. 2.
- Grim, Brian J and Roger Finke, (2006) “International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation of Religion, *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, Vol 2 (2006), Article 1
- Halili. (2019). *Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2018*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hasani, Ismail (2020), *Pengujian Konstitusionalitas Perda*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Hatta, Muhammad, *Pengertian Pancasila: Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila di Gedung Kebangkitan Nasional, 1 Juni 1977*, Jakarta: Idayu Press.

- Ihsani, Iif Fikriyati, dkk. (2018). *Policy Tools: Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Inklusif*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Background Study: Visi Indonesia 2045*. Kementerian PPN/Bappenas
- Moleong, Lexy J. (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Miller dan Walzer (ed.) (1995), *Pluralism, Justice and Equality*, Oxford: Oxford University Press.
- Potgieter, Ferdinand J., et.al., (2014) “Towards Understanding (Religious) (in)tolerance Education”, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, February 2014
- Sahin, Bican, (2010) *Toleration the Liberal Virtue*, Lanham: Lexington Books
- Scanlon, Thomas, (2003), *The Difficulty of Tolerance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- SETARA Institute, *Database Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan SETARA Institute Januari 2023-Desember 2023*.
- SETARA Institute. (2024). *Rencana Aksi Jangka Menengah: Pembangunan Ekosistem Toleransi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- The Legatum Prosperity Index A Tool for Transformation 2020*, London: Legatum Institute, 2020.
- The Legatum Prosperity Index A Tool for Transformation 2019*, London: Legatum Institute, 2019.
- The Legatum Prosperity Index 2018*, London: Legatum Institute, 2019.
- Yosarie, Ikhsan dkk. (2024). *Indeks Kota Toleran 2023*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

LAMPIRAN 1:

SKOR LENGKAP KOTA-KOTA INDEKS KOTA TOLERAN 2024

| No | KOTA             | Regulasi Pemerintah |       |       | Regulasi Sosial |       |       | Tindakan Pemerintah |       |       | Demografi Agama |       |       | SKOR AKHIR |       |      |       |       |
|----|------------------|---------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------------|-------|------|-------|-------|
|    |                  | IND 1               | 10%   | IND 2 | 20%             | IND 3 | 20%   | IND 4               | 10%   | IND 5 | 10%             | IND 6 | 15%   |            | IND 7 | 5%   | IND 8 | 10%   |
| 1  | Salatiga         | 6,50                | 0,650 | 6,22  | 1,244           | 7,00  | 1,400 | 6,00                | 0,600 | 7,00  | 0,700           | 7,00  | 1,050 | 6,00       | 0,300 | 6,00 | 0,600 | 6,544 |
| 2  | Singhawang       | 6,50                | 0,650 | 6,10  | 1,220           | 7,00  | 1,400 | 6,00                | 0,600 | 6,00  | 0,600           | 6,00  | 0,600 | 6,00       | 0,350 | 7,00 | 0,700 | 6,420 |
| 3  | Semarang         | 6,00                | 0,600 | 6,03  | 1,206           | 7,00  | 1,400 | 6,00                | 0,600 | 6,00  | 0,600           | 6,00  | 0,600 | 6,00       | 0,300 | 6,00 | 0,600 | 6,356 |
| 4  | Magelang         | 6,00                | 0,600 | 5,74  | 1,148           | 7,00  | 1,400 | 6,00                | 0,600 | 6,00  | 0,600           | 6,00  | 0,900 | 6,00       | 0,300 | 7,00 | 0,700 | 6,248 |
| 5  | Pematang Siantar | 5,17                | 0,517 | 5,74  | 1,148           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 7,00  | 0,700           | 7,00  | 1,050 | 6,00       | 0,300 | 6,00 | 0,600 | 6,115 |
| 6  | Sukabumi         | 5,50                | 0,550 | 5,59  | 1,118           | 7,00  | 1,400 | 5,00                | 0,500 | 6,00  | 0,600           | 6,00  | 0,900 | 6,00       | 0,300 | 6,00 | 0,600 | 5,968 |
| 7  | Bekasi           | 6,17                | 0,617 | 6,11  | 1,222           | 4,00  | 0,800 | 6,00                | 0,600 | 7,00  | 0,700           | 7,00  | 1,050 | 7,00       | 0,350 | 6,00 | 0,600 | 5,939 |
| 8  | Kediri           | 5,83                | 0,583 | 5,71  | 1,142           | 7,00  | 1,400 | 5,00                | 0,500 | 6,00  | 0,600           | 6,00  | 0,900 | 6,00       | 0,300 | 5,00 | 0,500 | 5,925 |
| 9  | Manado           | 6,00                | 0,600 | 5,56  | 1,112           | 6,00  | 1,200 | 6,00                | 0,600 | 6,00  | 0,600           | 6,00  | 0,900 | 6,00       | 0,300 | 6,00 | 0,600 | 5,912 |
| 10 | Kupang           | 5,33                | 0,533 | 5,35  | 1,070           | 7,00  | 1,400 | 5,00                | 0,500 | 6,00  | 0,600           | 6,00  | 0,900 | 5,00       | 0,250 | 6,00 | 0,600 | 5,853 |
| 11 | Ambon            | 5,00                | 0,500 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 5,00                | 0,500 | 6,00  | 0,600           | 6,00  | 0,900 | 6,00       | 0,300 | 6,00 | 0,600 | 5,840 |
| 12 | Surakarta        | 5,83                | 0,583 | 5,80  | 1,160           | 5,00  | 1,000 | 6,00                | 0,600 | 6,00  | 0,600           | 6,00  | 0,900 | 6,00       | 0,300 | 6,00 | 0,600 | 5,743 |
| 13 | Denpasar         | 4,50                | 0,450 | 5,38  | 1,076           | 7,00  | 1,400 | 6,00                | 0,600 | 4,00  | 0,400           | 5,00  | 0,750 | 6,00       | 0,300 | 7,00 | 0,700 | 5,676 |
| 14 | Bandung          | 5,17                | 0,517 | 4,68  | 0,936           | 5,50  | 1,100 | 7,00                | 0,700 | 6,00  | 0,600           | 6,00  | 0,900 | 6,00       | 0,300 | 6,00 | 0,600 | 5,653 |
| 15 | Banjarmasin      | 4,83                | 0,483 | 5,57  | 1,114           | 5,50  | 1,100 | 6,00                | 0,600 | 6,00  | 0,600           | 7,00  | 1,050 | 4,00       | 0,200 | 5,00 | 0,500 | 5,647 |
| 16 | Tomohon          | 5,00                | 0,500 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 6,00  | 0,600           | 6,00  | 0,750 | 5,00       | 0,250 | 5,00 | 0,500 | 5,440 |
| 17 | Yogyakarta       | 5,00                | 0,500 | 5,44  | 1,088           | 6,00  | 1,200 | 5,00                | 0,500 | 5,00  | 0,500           | 6,00  | 0,900 | 5,00       | 0,250 | 5,00 | 0,500 | 5,438 |
| 18 | Mojoekerto       | 4,67                | 0,467 | 6,32  | 1,264           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 5,00  | 0,500           | 6,00  | 0,900 | 3,00       | 0,150 | 4,00 | 0,400 | 5,381 |
| 19 | Bogor            | 5,33                | 0,533 | 5,17  | 1,034           | 5,00  | 1,000 | 6,00                | 0,600 | 5,00  | 0,500           | 6,00  | 0,900 | 5,00       | 0,250 | 5,00 | 0,500 | 5,317 |
| 20 | Surabaya         | 5,33                | 0,533 | 5,05  | 1,010           | 5,00  | 1,000 | 6,00                | 0,600 | 6,00  | 0,600           | 6,00  | 0,900 | 5,00       | 0,250 | 5,00 | 0,500 | 5,293 |
| 21 | Batu             | 5,50                | 0,550 | 5,39  | 1,078           | 6,50  | 1,300 | 4,00                | 0,400 | 5,00  | 0,500           | 5,00  | 0,750 | 4,00       | 0,200 | 5,00 | 0,500 | 5,278 |
| 22 | Pontienak        | 4,33                | 0,433 | 5,09  | 1,018           | 7,00  | 1,400 | 5,00                | 0,500 | 5,00  | 0,500           | 5,00  | 0,750 | 5,00       | 0,250 | 4,00 | 0,400 | 5,251 |
| 23 | Palangkaraya     | 4,50                | 0,450 | 5,11  | 1,022           | 6,00  | 1,200 | 4,00                | 0,400 | 5,00  | 0,500           | 6,00  | 0,900 | 5,00       | 0,250 | 5,00 | 0,500 | 5,222 |
| 24 | Medan            | 4,33                | 0,433 | 5,89  | 1,178           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 5,00  | 0,500           | 5,00  | 0,750 | 3,00       | 0,150 | 4,00 | 0,400 | 5,211 |
| 25 | Tidore Kepulauan | 4,17                | 0,417 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 5,00  | 0,500           | 6,00  | 0,900 | 3,00       | 0,150 | 5,00 | 0,500 | 5,207 |
| 26 | Cimahi           | 4,67                | 0,467 | 5,89  | 1,178           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 4,00  | 0,400           | 4,00  | 0,500 | 4,00       | 0,200 | 4,00 | 0,400 | 5,195 |
| 27 | Melang           | 4,83                | 0,483 | 4,97  | 0,994           | 7,00  | 1,400 | 5,00                | 0,500 | 4,00  | 0,400           | 5,00  | 0,750 | 3,00       | 0,150 | 5,00 | 0,500 | 5,177 |
| 28 | Bitung           | 4,50                | 0,450 | 5,92  | 1,184           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00  | 0,400           | 5,00  | 0,750 | 5,00       | 0,250 | 4,00 | 0,400 | 5,134 |
| 29 | Pekalongan       | 4,00                | 0,400 | 5,44  | 1,088           | 7,00  | 1,400 | 5,00                | 0,500 | 4,00  | 0,400           | 4,00  | 0,600 | 3,00       | 0,150 | 5,00 | 0,500 | 5,038 |
| 30 | Palu             | 4,33                | 0,433 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 5,00  | 0,500           | 5,00  | 0,750 | 3,00       | 0,150 | 4,00 | 0,400 | 4,973 |

| No | KOTA              | Regulasi Pemerintah |       |       | Regulasi Sosial |       |       | Tindakan Pemerintah |       |       |        |        | Demografi Agama |        |        | SKOR AKHIR |       |       |
|----|-------------------|---------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|--------|--------|-----------------|--------|--------|------------|-------|-------|
|    |                   | IND 1               | IND 2 | IND 3 | IND 4           | IND 5 | IND 6 | IND 7               | IND 8 | IND 9 | IND 10 | IND 11 | IND 12          | IND 13 | IND 14 |            |       |       |
|    |                   | 30%                 |       |       | 30%             |       |       | 25%                 |       |       |        |        | 15%             |        |        |            |       |       |
|    |                   | 10%                 | 20%   | 10%   | 10%             | 20%   | 10%   | 10%                 | 10%   | 15%   | 15%    | 15%    | 15%             | 15%    | 15%    | 15%        | 10%   |       |
| 31 | Tual              | 4,33                | 0,433 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 5,00  | 0,500  | 4,00   | 0,600           | 4,00   | 0,200  | 4,00       | 0,400 | 4,973 |
| 32 | Cirebon           | 5,00                | 0,500 | 5,35  | 1,070           | 6,00  | 1,200 | 3,00                | 0,300 | 4,00  | 0,400  | 6,00   | 0,900           | 4,00   | 0,200  | 4,00       | 0,400 | 4,970 |
| 33 | Tebing Tinggi     | 5,00                | 0,500 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 2,00                | 0,200 | 4,00  | 0,400  | 6,00   | 0,900           | 4,00   | 0,200  | 3,00       | 0,300 | 4,940 |
| 34 | Jayapura          | 4,83                | 0,483 | 5,20  | 1,040           | 6,50  | 1,300 | 4,00                | 0,400 | 4,00  | 0,400  | 4,00   | 0,600           | 4,00   | 0,200  | 5,00       | 0,500 | 4,923 |
| 35 | Probolinggo       | 5,00                | 0,500 | 5,24  | 1,048           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 4,00  | 0,400  | 4,00   | 0,600           | 3,00   | 0,150  | 4,00       | 0,400 | 4,898 |
| 36 | Jambi             | 4,50                | 0,450 | 5,20  | 1,040           | 6,50  | 1,300 | 3,00                | 0,300 | 4,00  | 0,400  | 5,00   | 0,750           | 5,00   | 0,250  | 4,00       | 0,400 | 4,890 |
| 37 | Tanjung Pinang    | 5,83                | 0,583 | 5,20  | 1,040           | 6,50  | 1,300 | 4,00                | 0,400 | 3,00  | 0,300  | 4,00   | 0,600           | 5,00   | 0,250  | 4,00       | 0,400 | 4,873 |
| 38 | Pasuruan          | 3,50                | 0,350 | 5,09  | 1,018           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00  | 0,400  | 6,00   | 0,900           | 2,00   | 0,100  | 4,00       | 0,400 | 4,868 |
| 39 | Tegal             | 5,00                | 0,500 | 4,98  | 0,996           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 5,00  | 0,500  | 4,00   | 0,600           | 3,00   | 0,150  | 4,00       | 0,400 | 4,846 |
| 40 | Pangkal Pinang    | 4,50                | 0,450 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 4,00  | 0,400  | 4,00   | 0,600           | 3,00   | 0,150  | 4,00       | 0,400 | 4,840 |
| 41 | DKI Jakarta       | 5,50                | 0,550 | 5,20  | 1,040           | 6,00  | 1,200 | 4,00                | 0,400 | 4,00  | 0,400  | 4,00   | 0,600           | 5,00   | 0,250  | 4,00       | 0,400 | 4,840 |
| 42 | Palopo            | 4,00                | 0,400 | 4,92  | 0,984           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 3,00  | 0,300  | 4,00   | 0,600           | 3,00   | 0,150  | 6,00       | 0,600 | 4,834 |
| 43 | Padangsidempuan   | 3,50                | 0,350 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00  | 0,400  | 5,00   | 0,750           | 3,00   | 0,150  | 4,00       | 0,400 | 4,790 |
| 44 | Bontang           | 4,33                | 0,433 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00  | 0,400  | 4,00   | 0,600           | 4,00   | 0,200  | 4,00       | 0,400 | 4,773 |
| 45 | Tangerang         | 4,17                | 0,417 | 5,27  | 1,054           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 4,00  | 0,400  | 4,00   | 0,600           | 4,00   | 0,200  | 3,00       | 0,300 | 4,771 |
| 46 | Banjarnbaru       | 4,33                | 0,433 | 4,80  | 0,960           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 3,00  | 0,300  | 5,00   | 0,750           | 4,00   | 0,200  | 4,00       | 0,400 | 4,743 |
| 47 | Medan             | 4,83                | 0,483 | 5,03  | 1,006           | 6,00  | 1,200 | 4,00                | 0,400 | 4,00  | 0,400  | 5,00   | 0,750           | 4,00   | 0,200  | 3,00       | 0,300 | 4,739 |
| 48 | Blitar            | 4,17                | 0,417 | 5,07  | 1,014           | 6,00  | 1,200 | 4,00                | 0,400 | 5,00  | 0,500  | 4,00   | 0,600           | 4,00   | 0,200  | 4,00       | 0,400 | 4,731 |
| 49 | Balikpapan        | 3,83                | 0,383 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00  | 0,400  | 5,00   | 0,750           | 3,00   | 0,150  | 3,00       | 0,300 | 4,723 |
| 50 | Tangerang Selatan | 4,50                | 0,450 | 5,30  | 1,060           | 6,00  | 1,200 | 4,00                | 0,400 | 5,00  | 0,500  | 4,00   | 0,600           | 4,00   | 0,200  | 3,00       | 0,300 | 4,710 |
| 51 | Kotamobagu        | 3,83                | 0,383 | 5,62  | 1,124           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00  | 0,400  | 4,00   | 0,600           | 4,00   | 0,200  | 3,00       | 0,300 | 4,707 |
| 52 | Bukittinggi       | 4,00                | 0,400 | 4,71  | 0,942           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 4,00  | 0,400  | 4,00   | 0,600           | 3,00   | 0,150  | 4,00       | 0,400 | 4,692 |
| 53 | Palembang         | 4,50                | 0,450 | 4,88  | 0,976           | 6,00  | 1,200 | 4,00                | 0,400 | 4,00  | 0,400  | 4,00   | 0,600           | 5,00   | 0,250  | 4,00       | 0,400 | 4,676 |
| 54 | Binjai            | 3,83                | 0,383 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00  | 0,400  | 4,00   | 0,600           | 3,00   | 0,150  | 4,00       | 0,400 | 4,673 |
| 55 | Tanjung Balai     | 3,83                | 0,383 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00  | 0,400  | 4,00   | 0,600           | 3,00   | 0,150  | 4,00       | 0,400 | 4,673 |
| 56 | Taskmalaya        | 5,00                | 0,500 | 4,58  | 0,916           | 6,00  | 1,200 | 4,00                | 0,400 | 4,00  | 0,400  | 4,00   | 0,600           | 3,00   | 0,150  | 5,00       | 0,500 | 4,666 |
| 57 | Kendari           | 3,67                | 0,367 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 3,00  | 0,300  | 4,00   | 0,600           | 3,00   | 0,150  | 4,00       | 0,400 | 4,657 |
| 58 | Sorong            | 4,33                | 0,433 | 5,09  | 1,018           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 3,00  | 0,300  | 4,00   | 0,600           | 4,00   | 0,200  | 4,00       | 0,400 | 4,651 |
| 59 | Subulussalam      | 3,00                | 0,300 | 4,30  | 0,860           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 5,00  | 0,500  | 4,00   | 0,600           | 3,00   | 0,150  | 4,00       | 0,400 | 4,610 |
| 60 | Bengkulu          | 4,33                | 0,433 | 5,10  | 1,020           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 3,00  | 0,300  | 4,00   | 0,600           | 3,00   | 0,150  | 4,00       | 0,400 | 4,603 |

| No | KOTA           | Regulasi Pemerintah |       |       | Regulasi Sosial |       |       | Tindakan Pemerintah |       |      |       | Demografi Agama |       |      | SKOR AKHIR |      |       |
|----|----------------|---------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------------------|-------|------|-------|-----------------|-------|------|------------|------|-------|
|    |                | 10%                 |       | 20%   | 10%             |       | 25%   |                     | 15%   |      | 15%   |                 | 5%    | 10%  |            |      |       |
|    |                | IND 1               | IND 2 | IND 3 | IND 4           | IND 5 | IND 6 | IND 7               | IND 8 |      |       |                 |       |      |            |      |       |
| 61 | Sawahlungto    | 4,00                | 0,400 | 4,71  | 0,942           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,592 |
| 62 | Bau Bau        | 3,00                | 0,300 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,590 |
| 63 | Samarinda      | 4,00                | 0,400 | 5,20  | 1,040           | 6,00  | 1,200 | 4,00                | 0,400 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 5,00 | 0,250      | 3,00 | 4,590 |
| 64 | Prabumulih     | 3,00                | 0,300 | 4,92  | 0,984           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 3,00 | 0,300 | 4,00            | 0,600 | 4,00 | 0,200      | 5,00 | 4,584 |
| 65 | Banjari        | 3,83                | 0,383 | 5,24  | 1,048           | 7,00  | 1,400 | 2,00                | 0,200 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,581 |
| 66 | Batam          | 4,00                | 0,400 | 4,50  | 0,900           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00 | 0,400 | 3,00            | 0,450 | 5,00 | 0,250      | 4,00 | 4,580 |
| 67 | Serang         | 4,00                | 0,400 | 4,57  | 0,914           | 6,00  | 1,200 | 4,00                | 0,400 | 5,00 | 0,500 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,564 |
| 68 | Tarakan        | 4,17                | 0,417 | 5,20  | 1,040           | 6,00  | 1,200 | 4,00                | 0,400 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 4,00 | 0,200      | 3,00 | 4,557 |
| 69 | Dumai          | 4,00                | 0,400 | 5,45  | 1,090           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 3,00 | 0,300 | 3,00            | 0,450 | 4,00 | 0,200      | 4,00 | 4,540 |
| 70 | Matarani       | 4,00                | 0,400 | 4,78  | 0,956           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 3,00 | 4,506 |
| 71 | Padang Panjang | 3,67                | 0,367 | 4,66  | 0,932           | 6,00  | 1,200 | 3,00                | 0,300 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 4,00 | 0,200      | 5,00 | 4,499 |
| 72 | Padang         | 4,17                | 0,417 | 4,14  | 0,828           | 6,00  | 1,200 | 5,00                | 0,500 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,495 |
| 73 | Solo           | 4,50                | 0,450 | 4,67  | 0,934           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00 | 0,400 | 3,00            | 0,450 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,484 |
| 74 | Payakumbuh     | 3,83                | 0,383 | 5,00  | 1,000           | 5,00  | 1,000 | 4,00                | 0,400 | 4,00 | 0,400 | 5,00            | 0,750 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,483 |
| 75 | Gunung Sitoli  | 3,83                | 0,383 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 3,00 | 0,300 | 3,00            | 0,450 | 4,00 | 0,200      | 4,00 | 4,473 |
| 76 | Pariaman       | 3,00                | 0,300 | 5,11  | 1,022           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 3,00 | 4,472 |
| 77 | Lubuk Linggau  | 4,17                | 0,417 | 5,21  | 1,042           | 6,00  | 1,200 | 4,00                | 0,400 | 3,00 | 0,300 | 4,00            | 0,600 | 4,00 | 0,200      | 3,00 | 4,459 |
| 78 | Depok          | 3,50                | 0,350 | 4,79  | 0,958           | 6,00  | 1,200 | 5,00                | 0,500 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 3,00 | 4,458 |
| 79 | Metro          | 3,00                | 0,300 | 4,97  | 0,994           | 6,00  | 1,200 | 3,00                | 0,300 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 5,00 | 4,444 |
| 80 | Gorontalo      | 4,00                | 0,400 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 3,00 | 0,300 | 3,00            | 0,450 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,440 |
| 81 | Sibolga        | 4,00                | 0,400 | 5,20  | 1,040           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 3,00 | 0,300 | 3,00            | 0,450 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,440 |
| 82 | Langsa         | 3,00                | 0,300 | 4,30  | 0,860           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,410 |
| 83 | Sungai Penuh   | 4,00                | 0,400 | 5,02  | 1,004           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 3,00 | 0,300 | 3,00            | 0,450 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,404 |
| 84 | Bima           | 3,83                | 0,383 | 5,10  | 1,020           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 3,00 | 0,300 | 3,00            | 0,450 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,403 |
| 85 | Pagar Alam     | 3,33                | 0,333 | 4,99  | 0,998           | 7,00  | 1,400 | 3,00                | 0,300 | 3,00 | 0,300 | 3,00            | 0,450 | 4,00 | 0,200      | 4,00 | 4,381 |
| 86 | Sabang         | 3,67                | 0,367 | 4,30  | 0,860           | 7,00  | 1,400 | 4,00                | 0,400 | 3,00 | 0,300 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 3,00 | 4,377 |
| 87 | Terlata        | 5,00                | 0,500 | 4,85  | 0,970           | 5,00  | 1,000 | 4,00                | 0,400 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 4,00 | 0,200      | 3,00 | 4,370 |
| 88 | Makassar       | 5,17                | 0,517 | 5,48  | 1,096           | 3,00  | 0,600 | 4,00                | 0,400 | 4,00 | 0,400 | 5,00            | 0,750 | 4,00 | 0,200      | 4,00 | 4,363 |
| 89 | Bandar Lampung | 3,17                | 0,317 | 5,45  | 1,090           | 6,00  | 1,200 | 3,00                | 0,300 | 4,00 | 0,400 | 3,00            | 0,450 | 4,00 | 0,200      | 4,00 | 4,357 |
| 90 | Pekanbaru      | 3,50                | 0,350 | 4,85  | 0,970           | 6,00  | 1,200 | 3,00                | 0,300 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 4,00 | 0,200      | 3,00 | 4,320 |
| 91 | Banda Aceh     | 3,50                | 0,350 | 3,76  | 0,752           | 5,00  | 1,000 | 4,00                | 0,400 | 5,00 | 0,500 | 4,00            | 0,600 | 4,00 | 0,200      | 4,00 | 4,302 |
| 92 | Uluksuamawe    | 3,50                | 0,350 | 3,70  | 0,740           | 6,00  | 1,200 | 3,00                | 0,300 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 4,00 | 4,140 |
| 93 | Cilegon        | 3,50                | 0,350 | 3,97  | 0,794           | 5,00  | 1,000 | 4,00                | 0,400 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 3,00 | 0,150      | 3,00 | 3,994 |
| 94 | Pare Pare      | 4,33                | 0,433 | 5,06  | 1,012           | 3,00  | 0,600 | 4,00                | 0,400 | 4,00 | 0,400 | 4,00            | 0,600 | 4,00 | 0,200      | 3,00 | 3,945 |

**REKAPITULASI 10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERTINGGI  
(IKT 2015 – 2024)**

| No | IKT 2015         |      |    | IKT 2017      |      |    | IKT 2018   |      |    | IKT 2020   |      |    |
|----|------------------|------|----|---------------|------|----|------------|------|----|------------|------|----|
|    | Kota             | Skor | No | Kota          | Skor | No | Kota       | Skor | No | Kota       | Skor | No |
| 1  | Tual             | 5,21 | 1  | Manado        | 5,90 | 1  | Singkawang | 6,51 | 1  | Salatiga   | 6,72 |    |
| 2  | Manado           | 4,68 | 2  | P. Siantar    | 5,90 | 2  | Salatiga   | 6,48 | 2  | Singkawang | 6,45 |    |
| 3  | Singkawang       | 4,58 | 3  | Salatiga      | 5,90 | 3  | P. Siantar | 6,28 | 3  | Manado     | 6,20 |    |
| 4  | Salatiga         | 4,26 | 4  | Singkawang    | 5,90 | 4  | Manado     | 6,03 | 4  | Tomohon    | 6,18 |    |
| 5  | Pematang Siantar | 4,26 | 5  | Tual          | 5,90 | 5  | Ambon      | 5,96 | 5  | Kupang     | 6,04 |    |
| 6  | Sibolga          | 4,16 | 6  | Binjai        | 5,80 | 6  | Bekasi     | 5,89 | 6  | Surabaya   | 6,03 |    |
| 7  | Ambon            | 4,05 | 7  | Kotamobagu    | 5,80 | 7  | Kupang     | 5,86 | 7  | Ambon      | 5,73 |    |
| 8  | Sorong           | 4,05 | 8  | Palu          | 5,80 | 8  | Tomohon    | 5,83 | 8  | Kediri     | 5,58 |    |
| 9  | Pontianak        | 4,05 | 9  | Tebing Tinggi | 5,80 | 9  | Binjai     | 5,83 | 9  | Sukabumi   | 5,55 |    |
| 10 | Palangkaraya     | 4,00 | 10 | Surakarta     | 5,72 | 10 | Surabaya   | 5,82 | 10 | Bekasi     | 5,53 |    |
|    |                  | 4,33 |    |               | 5,84 |    |            | 6,05 |    |            | 6,00 |    |

| IKT 2021 |            |      | IKT 2022 |            |      | IKT 2023 |            |      | IKT 2024 |                  |       |
|----------|------------|------|----------|------------|------|----------|------------|------|----------|------------------|-------|
| No       | Kota       | Skor | No       | Kota       | Skor | No       | Kota       | Skor | No       | Kota             | Skor  |
| 1        | Singkawang | 6,48 | 1        | Singkawang | 6,58 | 1        | Singkawang | 6,50 | 1        | Salatiga         | 6,544 |
| 2        | Manado     | 6,40 | 2        | Salatiga   | 6,41 | 2        | Bekasi     | 6,46 | 2        | Singkawang       | 6,420 |
| 3        | Salatiga   | 6,37 | 3        | Bekasi     | 6,08 | 3        | Salatiga   | 6,45 | 3        | Semarang         | 6,356 |
| 4        | Kupang     | 6,34 | 4        | Surakarta  | 5,88 | 4        | Manado     | 6,40 | 4        | Magelang         | 6,248 |
| 5        | Tomohon    | 6,18 | 5        | Kediri     | 5,85 | 5        | Semarang   | 6,23 | 5        | Pematang Siantar | 6,115 |
| 6        | Magelang   | 6,12 | 6        | Sukabumi   | 5,81 | 6        | Magelang   | 6,22 | 6        | Sukabumi         | 5,968 |
| 7        | Ambon      | 5,90 | 7        | Semarang   | 5,78 | 7        | Kediri     | 6,07 | 7        | Bekasi           | 5,939 |
| 8        | Bekasi     | 5,83 | 8        | Manado     | 5,76 | 8        | Sukabumi   | 5,99 | 8        | Kediri           | 5,925 |
| 9        | Surakarta  | 5,78 | 9        | Kupang     | 5,68 | 9        | Kupang     | 5,95 | 9        | Manado           | 5,912 |
| 10       | Kediri     | 5,73 | 10       | Magelang   | 5,67 | 10       | Surakarta  | 5,80 | 10       | Kupang           | 5,853 |
|          |            | 6,11 |          |            | 5,95 |          |            | 6,21 |          |                  | 6,13  |

**REKAPITULASI 10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERENDAH  
(IKT 2015 – 2024)**

| IKT 2015 |             |      | IKT 2017 |             |      | IKT 2018 |              |      | IKT 2020 |               |      |
|----------|-------------|------|----------|-------------|------|----------|--------------|------|----------|---------------|------|
| No       | Kota        | Skor | No       | Kota        | Skor | No       | Kota         | Skor | No       | Kota          | Skor |
| 85       | Tasikmalaya | 1,58 | 85       | Mataram     | 3,78 | 85       | Sabang       | 3,76 | 85       | Pekanbaru     | 3,85 |
| 86       | Serang      | 1,58 | 86       | Padang      | 3,75 | 86       | Medan        | 3,71 | 86       | Langsa        | 3,81 |
| 87       | Mataram     | 1,58 | 87       | Makassar    | 3,65 | 87       | Makassar     | 3,64 | 87       | Cilegon       | 3,73 |
| 88       | Sukabumi    | 1,58 | 88       | Banjarmasin | 3,55 | 88       | Bogor        | 3,53 | 88       | Sabang        | 3,72 |
| 89       | Bandung     | 1,58 | 89       | Yogyakarta  | 3,40 | 89       | Depok        | 3,49 | 89       | Medan         | 3,67 |
| 90       | Tangerang   | 1,47 | 90       | Depok       | 3,30 | 90       | Padang       | 3,45 | 90       | PangkalPinang | 3,63 |
| 91       | Depok       | 1,47 | 91       | Cilegon     | 3,20 | 91       | Cilegon      | 3,42 | 91       | Makassar      | 3,57 |
| 92       | Banda Aceh  | 1,47 | 92       | Bogor       | 3,05 | 92       | DKI Jakarta  | 2,88 | 92       | Depok         | 3,35 |
| 93       | Bekasi      | 1,47 | 93       | Banda Aceh  | 2,90 | 93       | BandaAceh    | 2,83 | 93       | Padang        | 3,18 |
| 94       | Bogor       | 1,47 | 94       | DKI Jakarta | 2,30 | 94       | TanjungBalai | 2,82 | 94       | BandaAceh     | 2,84 |
|          |             | 1,53 |          |             | 3,29 |          |              | 3,35 |          |               | 3,53 |

| IKT 2021 |                |      | IKT 2022 |             |      | IKT 2023 |                |      | IKT 2024 |                |       |
|----------|----------------|------|----------|-------------|------|----------|----------------|------|----------|----------------|-------|
| No       | Kota           | Skor | No       | Kota        | Skor | No       | Kota           | Skor | No       | Kota           | Skor  |
| 85       | Makassar       | 4,52 | 85       | Prabumulih  | 4,51 | 85       | Sabang         | 4,46 | 85       | Pagar Alam     | 4,381 |
| 86       | Pekanbaru      | 4,50 | 86       | Lhokseumawe | 4,49 | 86       | Bandar Lampung | 4,45 | 86       | Sabang         | 4,377 |
| 87       | Padang         | 4,46 | 87       | Pariaman    | 4,45 | 87       | Palembang      | 4,43 | 87       | Ternate        | 4,370 |
| 88       | Padang Panjang | 4,44 | 88       | Medan       | 4,42 | 88       | Pekanbaru      | 4,42 | 88       | Makassar       | 4,363 |
| 89       | Sabang         | 4,37 | 89       | Banda Aceh  | 4,39 | 89       | Mataram        | 4,39 | 89       | Bandar Lampung | 4,357 |
| 90       | Langsa         | 4,36 | 90       | Mataram     | 4,38 | 90       | Lhokseumawe    | 4,38 | 90       | Pekanbaru      | 4,320 |
| 91       | Pariaman       | 4,23 | 91       | Sabang      | 4,25 | 91       | Padang         | 4,30 | 91       | Banda Aceh     | 4,202 |
| 92       | Cilegon        | 4,09 | 92       | Padang      | 4,06 | 92       | Banda Aceh     | 4,26 | 92       | Lhokseumawe    | 4,140 |
| 93       | BandaAceh      | 4,04 | 93       | Depok       | 3,61 | 93       | Cilegon        | 4,19 | 93       | Cilegon        | 3,994 |
| 94       | Depok          | 3,58 | 94       | Cilegon     | 3,22 | 94       | Depok          | 4,01 | 94       | Pare Pare      | 3,945 |
|          |                | 4,26 |          |             | 4,17 |          |                | 4,33 |          |                | 4,24  |

LAMPIRAN 4:

**PRODUK HUKUM DAERAH (SPESIFIK) PROMOTIF TERHADAP PEMAJUAN TOLERANSI**

Jumlah : 58 Produk Hukum Daerah

\* Pada IKT 2024, penilaian produk hukum promotif toleransi dispesifikkan hanya dalam lingkup tentang toleransi dan kebangsaan.

Peraturan Daerah : 12

Peraturan Walikota : 15

Lainnya : 31

| No | Kota    | Produk Hukum Daerah |  | Lainnya |
|----|---------|---------------------|--|---------|
|    |         | Perda               | Perwako  |         |
| 1  | Bandung |                     | Peraturan Wali Kota No. 4 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 |         |

| No | Kota        | Produk Hukum Daerah  |   |  |
|----|-------------|--|---|--|
|    |             | Perda  | Perwako   | Lainnya  |
| 2  | Banjarmasin | Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat    |   |  |
| 3  | Bekasi      | Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan                           | Peraturan Wali Kota Bekasi No. 57.B Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi   | Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 450/ Kep.40-Kesbangpol/I/2023 tentang pemberian Honorarium Kinerja Kepada Pengurus Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2023. |
|    |             | Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat [Pasal 39] | Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat<br><br>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. | Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 340 /Kep. 518-Kesbangpol /XI / 2023 tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Bekasi tahun 2023-2024                                       |

| No | Kota   | Produk Hukum Daerah   |   |   |
|----|--------|---|---|---|
|    |        | Perda   | Perwako   | Lainnya   |
| 4  | Bogor  | Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kota Bogor Ramah Hak Asasi Manusia          |   |   |
|    |        | Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan |   |   |
| 5  | Kediri |   | Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Antar Umat Beragama | Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan di Kelurahan Tinalan Tahun 2022 |
|    |        |   |   | SK Sekda No. 144 tentang Tim Pelaksana Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan di Kelurahan Ngampel Tahun 2022  |
| 6  | Kupang |   | Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Fasilitas Pembangunan Rumah Ibadat di Kota Kupang      |   |

| No | Kota     | Produk Hukum Daerah |   | Lainnya   |
|----|----------|---------------------|---|---|
|    |          | Perda               | Perwako   |   |
| 7  | Magelang |                     | Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Program Magelang Agamis. |   |
|    |          |                     |   | Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 883/200.05/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun Anggaran 2023  |
|    |          |                     |   | Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 885/5450.05/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun Anggaran 2023  |
| 8  | Makassar |                     |   | Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 937/200.05/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Tahun Anggaran 2023  |
|    |          |                     |   | Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1769/200.05/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Kesejahteraan Guru Sekolah Minggu Kristen, Hindu, dan Budha Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 |

| No | Kota   | Produk Hukum Daerah |         | Lainnya  |
|----|--------|---------------------|---------|--|
|    |        | Perda               | Perwako |  |
| 9  | Manado |                     |         | Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 919/450.05/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pekerja Keagamaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2023                                       |
|    |        |                     |         | Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 293/640 /TAHUN 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat Kepada Camat             |
|    |        |                     |         | 28/KEP/02/SETDAKO/2023 , 1/27/2023 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Rumah Ibadah dan Organisasi Keagamaan Di Kota Manado dang Bersumber Dari Anggaran Pendaparan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 |
|    |        |                     |         | 47/KEP/B.05/BKBP/2023, 2/3/2023 tentang Perubahan Atas Kputusan Wali Kota Manado Nomor 14/KEP/B.05/BKPB LINMAS/2019 Tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Manado                                |

| No | Kota | Produk Hukum Daerah |         | Lainnya  |
|----|------|---------------------|---------|--|
|    |      | Perda               | Perwako |  |
|    |      |                     |         | <p>118/KEP/B.05/BKBP/2023, 3/28/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Manado Nomor 165/KEP/B.05/BKBP LINMAS/2021 Tentang Penetapan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Manado Periode Tahun 2021-2024</p> <p>123/KEP/B.05/BKBP/2023, 4/3/2023, Nama-Nama Penerima Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Di Pemerintah Kota Manado Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</p> <p>126/KEP/B.05/BKBP/2023, 4/3/2023, Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Manado Nomor 164/KEP/B.05/BKBP-LINMAS/2021 Tentang Penetapan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Manado Periode Tahun 2021-2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> |

| No | Kota      | Produk Hukum Daerah   |   |  |
|----|-----------|---|---|--|
|    |           | Perda   | Perwako   | Lainnya  |
|    |           |   |   | 174/KEP/02/SETDAKO/2023, 7 Mei 2023, Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Manado nomor 163/KEP/02/SETDAKO/2021 Tentang Penetapan Pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Kota Manado Periode 2021 – 2024, Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| 10 | Medan     |   | Peraturan Wali Kota Medan No. 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Kehidupan Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan |  |
| 11 | Mojokerto | Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat |   |  |

| No | Kota             | Produk Hukum Daerah   |  | Lainnya   |
|----|------------------|---|--|---|
|    |                  | Perda   | Perwako  |   |
| 12 | Pematang Siantar |   | Peraturan Wali Kota No. 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat  | Keputusan Wali Kota Pematangsiantar No. 100.3.3.3/098 tgl. 3 Februari 2023 tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pematang Siantar Tahun 2023                               |
|    |                  |   | Keputusan Wali Kota Pematangsiantar No: 002.3/200.1.3.1/1146/VII/2024 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024 | Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 100.3.3.3/1608 /WK- Thn 2023 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pematang Siantar  |
| 13 | Salatiga         | Perda Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial |  | SK Walikota Salatiga Nomor 200.2/276/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Kota Salatiga Tahun 2024-2027 |

| No | Kota     | Produk Hukum Daerah   |   |   |
|----|----------|---|---|---|
|    |          | Perda   | Perwako   | Lainnya   |
|    |          | Perda Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan  |   |   |
|    |          | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia | Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pemantapan Wawasan Kebangsaan melalui Literasi Pancasila di Kota Semarang | Surat Keputusan (SK) Wali Kota No. 650/157 tanggal 28 Juni 2005 tentang Revitalisasi Kawasan Pecinan dan sebagai pusat wisata budaya Tionghoa di Semarang |
| 14 | Semarang |   |   | Penetapan Klenteng Sam Po Kong sebagai Cagar Budaya untuk memajukan hak-hak minoritas umat Konghucu   |
|    |          |   |   | Penetapan Gereja Blenduk sebagai Cagar Budaya untuk memajukan hak-hak minoritas umat Kristen  |
|    |          |   |   | Penetapan Gereja Gereformereed sebagai Cagar Budaya untuk memajukan hak-hak minoritas umat Kristen  |

| No | Kota       | Produk Hukum Daerah |   | Lainnya  |
|----|------------|---------------------|---|--|
|    |            | Perda               | Perwako   |  |
|    |            |                     | Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. | SE dari Sekretariat Daerah Kota Semarang Nomor B/4366/200.1.1/XI/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Pemutaran Lagu Indonesia Raya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang  |
|    |            |                     |   | SE Dinas Pendidikan No. B/27996/200.1.1/XI/2024 tentang Pemutaran Lagu Indonesia Raya. Surat ini ditujukan untuk Kepala Sekolah (Paud, SD, SMP), Satuan Pendidikan Kecamatan, dan Satuan PNF SKB Kota Semarang                           |
| 15 | Singkawang |                     | Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat  | Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 200.1.1/363/BD.05.KSB Tahun 2024 Tentang, Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengurangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme |
| 16 | Sukabumi   |                     | Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif   | Keputusan Walikota Sukabumi No. 188.45/210-BAKESBANGPOL/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024  |

| No | Kota     | Produk Hukum Daerah |   | Lainnya   |
|----|----------|---------------------|---|---|
|    |          | Perda               | Perwako   |   |
| 17 | Surabaya |                     | Peraturan Walikota No. 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa. Pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sasaran penerima beasiswa ini meliputi siswa warga Kota Surabaya yang memiliki bakat istimewa menghafal kitab suci Al-Qur'an, Alkitab (Kristen & Katolik), Weda, Tripitaka, Sishu dan Wujing (Kong hu cu). | Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/210/436.1.2/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor: 188.45/83/436.1.2/2019 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya |
|    |          |                     |   | Keputusan Walikota Nomor 100.3.3/523/436.1.2/2020 Tahun 2020 tentang Tim Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan   |
|    |          |                     |   | Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3/15/436.1.2/2022 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kota Surabaya  |

| No | Kota           | Produk Hukum Daerah   |         |  |
|----|----------------|---|---------|--|
|    |                | Perda   | Perwako | Lainnya  |
| 18 | Kota Depok     | Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan              |         |  |
| 19 | Kota Surakarta | Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2023 tentang Internalisasi Nilai Pancasila                                  |         | SK Walikota Nomor 100.05/55.6 Tahun 2022 tentang Tim Terpadu RAD PE di Kota Surakarta<br><br>Pembentukan Sekretariat dan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Surakarta melalui SK Wali Kota nomor 100.05 / 21 Tahun 2023 |
| 20 | Kota Tangerang | Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan |         |  |



## Indeks Kota Toleran:

### *Delapan Tahun Mendorong Kota yang Ramah Keberagaman*

Indeks Kota Toleran (IKT) yang disusun oleh SETARA Institute kini telah memasuki tahun ke-8 sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Studi ini merupakan bagian integral dari rumpun riset kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) yang telah dilakukan SETARA sejak 2007—sebuah kerja panjang yang mendekati dua dekade dalam mengawal hak-hak sipil dan keberagaman di Indonesia.

Berbeda dari studi KBB yang fokus pada pencatatan pelanggaran sebagai *negative rights*, IKT mengadopsi pendekatan yang lebih konstruktif dan proaktif. Pengukuran ini memadukan perspektif hak konstitusional warga sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, serta standar internasional hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik. IKT bertujuan untuk menstimulasi pembangunan ruang-ruang toleransi di kota, mendorong praktik tata kelola yang adil dan inklusif, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah kota dan elemen masyarakat.

Selama delapan tahun perjalanannya, penyusunan Indeks Kota Toleran mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak: kementerian dan lembaga negara, pemerintah kota, mitra pembangunan, serta komunitas masyarakat sipil. Dukungan ini merefleksikan kesadaran bersama bahwa toleransi bukan sekadar nilai moral, melainkan fondasi sosial-politik bagi kemajuan kota dan bangsa.

Lebih dari sekadar pemerinkkatan kota, IKT adalah alat advokasi yang mendorong penguatan prinsip inklusivitas dalam tata kelola perkotaan. Ia menjadi cermin sekaligus peta jalan bagi pemerintah kota dalam mengimplementasikan pemerintahan yang menjunjung keberagaman, selaras dengan semangat Pancasila dan visi besar Indonesia 2045: mewujudkan masyarakat yang bersatu, adil, dan berkemajuan.[]